



P U T U S A N
Nomor 19 /Pid.Pra/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara:

Ir. I Gede Agus Hardiawan , Direktur Utama PT HARDYS RETAILINDO,
Alamat Jalan Danau Tempe, Perum By Pass Garden
R 12, sanur kauh, Denpasar Bali , dalam Hal Ini
Memberikan Kuasa Kepada ULHAQ
ANDYAKSA,S.H.M.H., CRA., CLI, AGUSTIAR, S.H.,
CLI. Advokat dan Konsultan hukum pada ADR
Counsellors at law beralamat di Grand Slipi Tower
Lt. 5f jl. Letjen S Parman, Kav,22-24, Jakarta Barat,
11480, , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24
Oktober 2018 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober
2018, Register No. 2550/Daf/2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

Lawan

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP
Bali Cq, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat
Jenderal Pajak Bali, yang berkedudukan/beralamat Jl.
Kapten Tantular No.4. GKN II, Denpasar. dalam Hal Ini
Memberikan Kuasa Kepada : Sigit Danang Joyo,S.H.,
DESS.AF CLA, Drs, I Putu Sudarma, AK., M.M., Lestari,
S.H., CLA. Muhamad Kilal Abidin,S.H., M.Hum.,
Mulyana,S.H.,M.H., CLA, Mohammad Yusuf
Shuaidi,S.H., CLA, Syasuria, S.H., M.Hum., Johanna
Paula Donnvia H., S.H., M.M., I Ketut Gede
Ariawan,S.S.T., I Nyoman Darmaja,S.E., Benedictus
Anova Nindityo, Elfrieda Anggi Basamarito, S.H., CLA.
Hendra Kurniawan Satriyo W. S.H., CLA., Dewi
Hernanda Puspitasari, S.H., CLA., Ihwanul Muslimin,
S.E.,S.HI., CLA., Syli Meliora Sterigma, S.H., Evie
Puspitarini, S.H., Herman Abdurrahman, S.H CLA.,

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalya Manna Theresia, S.H., CLA. Habibie Jaya, S.H.,
Ni Putu Rossica Sari, S.h. Tinantia Rohayati, S.S.T.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13
Nopember 2018, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14
Nopember 2018, Register No. 2585 /Daf/2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 19 /Pid.Pra/2018/PN Dps tanggal 26 Oktober 2018 tentang
penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26
Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar register Nomor 19/Pid.Pra/2018/P Dps tanggal 26 Oktober 2018
telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN & KEWENANGAN MENGADILI

1. Pada hakekatnya Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, dengan tujuan dan maksud menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara;
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP maupun hukum acara yang berlaku, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa telah jelas diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 huruf a:

Pasal 1 angka 10 poin a KUHP

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. ...”

Pasal 77 huruf a KUHP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. ...”

4. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi,

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

6. Bahwa tindakan lain-lain yang dilakukan oleh penegak hukum setelah menetapkan seseorang sebagai tersangka di sebut secara jelas dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

.....[dst]

.....[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Bahwa dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menjadikan Praperadilan sebagai salah satu wadah bagi orang-orang in casu PEMOHON untuk mengadukan/memperjuangkan hak-haknya akibat dari pelaksanaan tindakan/kewenangan penegak hukum berupa Penetapan sebagai tersangka, sekaligus juga untuk menguji dan memeriksa sah atau tidak sahnya tindakan Penetapan tersangka dan tindakan penegak hukum (penyidik) lainnya yang berkaitan.

8. Bahwa dalam tahapan perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian suatu tindak Pidana yang disangkakan termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Penyidik dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penahanan, Penyitaan Barang atau Harta Benda yang dimasukkan sebagai Barang Bukti dugaan tindak pidana tanpa suatu dasar dan melawan hukum itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut adanya lembaga koreksi in casu lembaga Praperadilan memberikan harapan bagi setiap pihak dalam perkara pidana untuk memperoleh keadilan guna memberikan koreksi atas segala tindakan yang diambil dalam proses penyidikan itu sendiri tidak merugikan hak-haknya sebagai subyek hukum, oleh karena konsep praperadilan pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

9. Bahwa esensi kewenangan praperadilan adalah untuk menguji setiap upaya yang mengurangi hak asasi. praperadilan berwenang mengadili kesewenangan penggunaan upaya paksa, karena kewenangan hakim praperadilan untuk menilai seluruh proses dari penggunaan upaya paksa untuk mengurangi hak asasi seseorang apakah telah berlangsung sesuai seperti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

10. Bahwa mengenai kompetensi mengadili permohonan praperadilan, dalam hal ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan TERMOHON. Pada aspek formil pengajuan upaya hukum berupa tuntutan kepada salah satu pihak yaitu diajukan kepada pengadilan negeri yang meliputi domisili pihak yang

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut/"digugat" tersebut. Pada prakteknya terlihat diantaranya pada putusan praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang dimohonkan Hadi Poernomo, Putusan Praperadilan Nomor: 67 /Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang diajukan Dahlan Iskan, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan Komjend Budi Gunawan, dimana pihak yang dituntut "digugat" adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdomisili di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian dalam hal permohonan PEMOHON a-quo kedudukan pihak TERMOHON sebagai yang dituntut "digugat" di Denpasar maka yang berwenang mengadili memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa dengan demikian, permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terkait tindakan penyidikan dan Penetapan sebagai tersangka beserta dengan tindakan-tindakan hukum penyidik yang lainnya terhadap PEMOHON adalah berdasarkan hukum dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON SEBAGAI PENYIDIK YANG KEWENANGANNYA DAPAT DIPERIKSA PADA PRANATA HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa TERMOHON dalam kondisi dan keadaan apapun diwajibkan menurut ketentuan hukum bertindak secara legal dan berdasarkan hukum, dalam mana sebagai representasi negara yang menganut paham negara hukum mutatis mutandis tindakannya harus legal dan berdasar pada aturan.

2. Bahwa TERMOHON selaku penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik telah diatur kedudukannya didalam KUHAP antara lain pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan :
Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 7

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

3. Bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pajak yang disangkakan kepada PEMOHON adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil pada Kanwil DJP Bali (in Casu TERMOHON). Dalam mana menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHPA tersebut diatas adalah berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus antara lain melakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan/atau penetapan tersangka sehingga mutatis mutandis seluruh kewenangannya dapat diajukan koreksi bahkan pembatalan melalui upaya hukum Praperadilan sebagaimana maksud permohonan PEMOHON a-quo. Kedudukan dan kewenangan Penyidikan oleh penyidik yang ada pada TERMOHON diatur jelas dan tegas pada Pasal 1 angka 32 Juncto Pasal 44 ayat (1) UU KUP sebagai berikut :

Pasal 1 angka 32

Penyidik yang dimaksud dalam adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 44

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Bahwa dengan demikian pranata praperadilan sesungguhnya berwenang memeriksa sah atau tidaknya pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh TERMOHON dalam hal ini penetapan tersangka kepada PEMOHON. Hal mana telah ada yurisprudensi bahwa tindakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON diwenangi diperiksa oleh Praperadilan pada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan TERMOHON yaitu wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

III. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa seluruh dalil-dalil serta argumentasi yang telah PEMOHON uraikan pada bagian Dasar Hukum & Kewenangan Mengadili serta pada bagian legal standing TERMOHON sebagai penyidik adalah satu kesatuan sekaligus berkesinambungan serta tidak dapat dipisahkan dengan uraian dalil-dalil dan argumentasi maupun fakta pada bagian pokok-pokok alasan permohonan praperadilan ini.

1. KRONOLOGIS KONDISI PERUSAHAAN DAN RIWAYAT PERPAJAKAN PERUSAHAAN YANG DIPIMPIN OLEH PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang Direktur Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama PT. HARDYS RETAILINDO (untuk selanjutnya disebut PT. HR).
 2. Bahwa dalam kaitannya dengan urusan kewajiban Perpajakan Pemohon adalah subyek Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan secara berturut-turut pada tahun pajak 2009 s/d tahun pajak 2013, PT. HR mendapat predikat sebagai pembayar pajak terbaik dengan bukti diberikannya beberapa penghargaan sebagai berikut:
 - Wajib Pajak Daerah terbaik Kabupaten Badung tahun 2009.
 - Penghargaan dari KPP Madya Denpasar sebagai wajib pajak dengan kontribusi Pembayaran Pajak terbesar tahun 2013.
 - PT. Grup Hardys melalui PT Nusa Dua Plaza, Mendapat penghargaan sebagai kontributor penerimaan pajak tahun 2012 KPP Pratama Denpasar Timur.
 3. Bahwa PEMOHON, PT. HR selalu menjaga pencapaian tersebut apalagi adanya keinginan pada tahun 2016 Hardys Retailindo menjadi perusahaan GoPublic yang tentunya salah satu komponennya adalah unsure perpajakan yang harus tidak dengan tunggakan dan catatan pajak.
 4. Bahwa dengan inisiatif sendiri bahkan Pemohon meminta untuk dilakukan pemeriksaan Pajak milik perusahaannya hal ini termaktub dalam Surat PT. Hardys Retailindo. No 188/DIR/HR/XII/2013. Dan sampai tahun 2014 PT. HR telah menjadi pembayar pajak dengan melakukan kewajiban perpajakan secara baik berdasarkan ketentuan yang dibebankan kepada perusahaannya;
 5. Bahwa berangkat dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh Perbankan untuk meningkatkan potensi peluang bisnis, PT. HR mengembangkan terus usaha dengan membuka beberapa outlet antara lain: Outlet Gatsu Tahun 2015, Outlet Banyuwangi Tahun 2015, Outlet Pabean Tahun 2015 dan Pengembangan Bisnis Property yang di mulai Tahun 2013 sebagai bagian dari ekspansi bisnis yang dilakukan PT HR.
- A. KEPAILITAN PT HR**
6. Bahwa pada akhir 2015, Usaha PT. HR dalam kondisi yang kurang lancar, dengan beberapa faktor penyebab yaitu : Persaingan retail nasional format Hypermarket dan supermarket yang turun ke daerah daerah bahkan sampai ke Kabupaten, Persaingan Ritel nasional dengan format minimarket turun ke daerah sampai ke pelosok pelosok desa, Persaingan e-commerce yang sudah semakin gencar, Kurangnya modal kerja (Modal Kerja tersedot untuk pembayaran bunga bank).

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurunnya omset penjualan yang sangat signifikan berakibat pada kesulitan cash flow. Kesulitan cash flow yang berujung pada dibuatnya kebijakan perusahaan untuk mencampur adukkan dana Pajak dengan dana operasional. Dana tersebut dipergunakan demi untuk membayar kewajiban bank sehingga tetap dicap sebagai perusahaan taat dan berharap memperoleh bantuan lagi untuk melengkapi dan menambah ketersediaan barang.

7. Bahwa pada bulan Mei 2015, kondisi bisnis PT. HR semakin menurun sehingga apa yang diharapkan untuk memperoleh tambahan pembiayaan untuk dapat meningkatkan omset penjualan menjadi gagal. Kerugian perusahaan tidak dapat dielakkan. Perusahaan tetap mencoba mengatur strategi dengan tetap mempertahankan pembayaran bunga perbankkan dan tenaga kerja serta untuk pembayaran supplier dengan dana yang diperoleh dari seluruh penjualan.

8. Bahwa sampai pada sekitar tahun 2016 PT.HR telah terkendala melakukan pembayaran Kewajiban perpajakan Masa pajak Juli tahun 2015 dan berlanjut sampai dengan Tahun 2016. Atas dasar itu PT. HR kemudian menerima beberapa kali himbauan tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar perihal Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan.

9. Bahwa Himbauan tertulis berupa surat-surat tersebut oleh PT. HR memberikan tanggapan sekaligus menunjukkan itikad baiknya melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan berusaha melakukan penjualan asset agar segera dapat memenuhi kewajiban sehingga atas upaya dilakukannya penjualan asset tersebut pada tanggal 07 Maret 2017, muncullah Surat tembusan Pemberitahuan Lelang dari KPP Madya Denpasar No. S-1008/WPJ.17/KP.04/2017. Bahwa surat tersebut menandakan bahwa Pemohon sebagai Wajib Pajak sangat tekad dan Keinginan untuk menyelesaikan kewajiban pajak Pemohon, salah satunya dengan menjual asset yang kami serahkan kepada KPP Madya Denpasar telah juga di laksanakan pelelangan sesuai dengan surat tersebut.

10. Bahwa itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakan secara berkesinambungan ditunjukkan oleh PT. HR, sampai dengan kurun waktu April 2017 sebagai bentuk keseriusan dan itikad baik menyelesaikan kewajiban yaitu dengan menyerahkan asset PT. HR ke Direktorat Jendral Pajak berupa : 17 SHM, SHM No 4978, SHM No 4982, SHM No 4976, SHM No 4977, SHM No 4983, SHM No 3782,

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 3779, SHM No 3789, SHM No 3788, SHM No 3802, SHM No 1060, SHM No 673, SHM No 1117, SHM No 795, SHM No 1091, SHM No 114 dan SHM No 3453.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan PEMOHON berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU" beserd dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY yang menundukkan PT HR dan Pemohon berada dalam status hukum dalam PKPU

12. Bahwa kemudian akibat hukum adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU" atas Pemohon dan PT HR mengakibatkan kepengurusan PT HR dilakukan secara bersama oleh Pengurus dalam PKPU yang ditunjuk berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY.

13. Bahwa kemudian akibat hukum dari Proses PKPU yang berlangsung pada tanggal 09 November 2017 PT. HR, PT. GH dan PEMOHON melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Pemohon dan PT HR dinyatakan Pailit beserta dengan segala akibat hukumnya melalui putusan Pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN.Niaga. Sby, konsekuensi Kepailitan tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya.

14. Bahwa dengan adanya akibat hukum Kepailitan yang menimpa Pemohon secara hukum sejak tanggal dijatuhkannya Putusan Pailit terhadapnya maka segala tagihan berupa hak dan kewajiban kini beralih kepada Tim Kurator termasuk tetapi tidak terbatas Tagihan atas Pajak yang dibebankan kepada Pemohon selaku Wajib Pajak.

15. Bahwa akibat dari adanya keadaan hukum Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang PKPU dan Pailit kemudian tim Pengurus menyurati Termohon sebagaimana Surat Tim Pengurus tanggal 11 Oktober 2017 perihal "Permintaan Informasi Pajak Yang Harus dibayar dalam rangka Penyelesaian bukti permulaan PT. Hardys Retailindo (Dalam PKPU).

16. Bahwa surat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa karena keadaan dalam PKPU kewenangan untuk mengurus hartanya berada dalam penguasaan Pengurus PKPU sehingga dengan keadaan tersebut kedudukan Pemohon diambil alih oleh Tim Pengurus dalam PKPU hal ini secara jelas bahwa Pemohon bukannya tidak ingin membayar Kewajiban

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajaknya namun dikarenakan dalam Keadaan PKPU Pemohon cq Pengurus PKPU telah meminta berapa kewajiban pemohon namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan secara jelas.

B. KONDISI KEADAAN PAJAK PEMOHON

17. Bahwa setelah pihak PT. HR menerima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan tersebut, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017, PT. HR melakukan pembayaran pajak PPN masa Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000;

18. Bahwa kemudian, pada tanggal 31 Mei 2017 Tim pemeriksa DJP Pajak Bali yang terdiri dari 4 orang pemeriksa dan 2 orang tim IT, melakukan peminjaman data hard maupun soft copy yang diambil oleh IT dari tim pemeriksa melalui server dengan dibuatkan BAP Perolehan data elektronik

tanggal 31 Mei 2017 dan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Dokumen/d ata/barang lainnya tanggal 31 Mei 2017.

19. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, PT. Hardys Retailindo melakukan pembayaran pajak PPN masa Mei 2016 sebesar Rp. 1.086.363.637. kemudian pada tanggal yang sama PT. HR masih melakukan pembayaran pajak PPN masa Februari 2016 dengan total Rp. 500.000.000, yang dilakukan dengan 2 tahap masing masing sebesar Rp. 250.000.000;

20. Bahwa pembayaran pajak PPN tertanggal 21 Juli 2017 tersebut Belum dimasukkan masing-masing ke dalam SPT PPN PT. Hardys Retailindo untuk masa pajak Mei 2016, dan SPT PPN PT. Hardys Retailindo untuk masa pajak Februari 2016, sehingga untuk pembayaran sejumlah tersebut, masih menggantung. Hal itu mengakibatkan dikeluarkannya surat Panggilan untuk memberikan keterangan dari pihak DJP Bali terhadap PEMOHON dengan No PANG.BP-29/WPJ.17/BD.04/2017, pada tanggal 3 Agustus 2017;

21. Bahwa sebagai rangkaian dari seluruh proses Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh DJP Bali, hingga 30 September 2017, secara berkelanjutan dilakukan Panggilan panggilan untuk memberi keterangan secara lisan maupun permintaan data tambahan ke Kanwil Pajak sampai terakhir 30 September 2017 yang merupakan batas terakhir penentuan hasil pemeriksaan bukti permulaan.

22. Bahwa pada tanggal 13 September 2017, PT. HR melaporkan SPT dengan rincian: 1. SPT Masa PPN masa pajak Desember tahun pajak 2016 (Pembetulan – 1), 2. SPT Masa PPN masa pajak November tahun pajak 2016 (Pembetulan – 1). 3. SPT Masa PPN masa pajak



Oktober tahun pajak 2016, Pembetulan – 1, 4. SPT Masa PPN masa pajak Juli tahun pajak 2015 (Pembetulan – 1);

23. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, PT. Hardys Retailindo melaporkan SPT dengan rincian sebagai berikut: SPT PPh Tahunan tahun pajak 2014 (Pembetulan – 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2015 (Pembetulan – 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2016;

24. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, KPP Madya Denpasar mengembalikan SPT PT. Hardys Retailindo yang dilaporkan pada 13 September 2018 dengan rincian sebagai berikut: SPT Masa PPN masa pajak Desember tahun pajak 2016 (Pembetulan – 1); SPT Masa PPN masa pajak November tahun pajak 2016 (Pembetulan – 1); SPT Masa PPN masa pajak Oktober tahun pajak 2016 (Pembetulan – 1); SPT Masa PPN masa pajak Juli tahun pajak 2015 (Pembetulan 1).

25. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan PEMOHON dinyatakan PKPU sesuai dengan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY.

26. Bahwa pada tanggal 26 September 2017, KPP Madya Denpasar mengembalikan SPT PT. HR yang dilaporkan pada 19 September 2018 dengan rincian sebagai berikut: SPT PPh Tahunan tahun pajak 2014 (Pembetulan – 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2015 (Pembetulan – 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2016.

27. Bahwa pada tanggal 09 Oktober Pemohon mengirimkan surat Perihal Permintaan informasi pajak yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan PT HR (Dalam PKPU) kepada Kanwil DJP Bali sebagai bagian dari bentuk itikat baik dari Pemohon sebagai Wajib Pajak.

28. Bahwa pada tanggal 09 November 2017 PT. HR, PT. GH dan PEMOHON dinyatakan Pailit dengan Putusan Pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN.Niaga. Sby;

29. Bahwa pada tanggal 29 November 2017, melalui kuasa hukum PT. HR mengirimkan surat ke Kanwil DJP Bali, perihal permintaan klarifikasi atau dengan tujuan dan maksud untuk dilakukan penghentian penyidikan.

30. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, PT. Hardys Retailindo mengirimkan surat “Permintaan pengembalian setoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak diterima oleh KPP Madya sebagai SPT (SPT dikembalikan)”

31. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 DJP Pajak Bali Mengelurkan Surat No. S-04.SPDP/WPJ.17/2017. Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang ditujukan kepada PEMOHON, dimana dalam surat tersebut telah disebutkan status Tersangka terhadap diri PEMOHON.

32. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat No. B/1062/XII/2017/Ditreskrimsus. Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. Terlapor Ir. I Gede Agus Hardiawan (in casu PEMOHON) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Bali.

C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT HR, BANK MUAMMALAT DAN PT ARTA SEDANA PROPERTINDO/PT. ARTA SEDANA RETAILINDO

33. Bahwa PT HR dalam melaksanakan bisnisnya mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Muammalat (Pemberian Line Facility "Murahabah") sebagai kreditur dengan jaminan hak kebendaan berupa asset yang tercatat atas nama PT HR sebagai jaminan pelunasan atas pembiayaan yang telah diterima PT HR dengan jenis penjaminan Agunan Yang Diambil Alih (untuk selanjutnya sebut sebagai AYDA)

34. Bahwa konsekuensi yuridis ketidakmampuan Pemohon dan PT HR untuk membayar kewajiban utangnya kepada PT Bank Muammalat mengakibatkan jaminan yang diserahkan pihak Pemohon dan PT HR kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan Penyerahan Jaminan secara Sukarela PT. Hardys Global Investindo pada 09 Desember 2016 berikut dengan akta Pengikatan Jual Beli, AKta Kuasa Menjual, dan penyerahan fisik jaminan.

35. Bahwa kemudian mengetahui kesulitan keuangan dan pembayaran hutang yang dialami oleh , PT HR, PT GH dan Pemohon, kemudian PT. Arta Sedana melalui Surat No. 09/AS/VIII/2016 mengirimkan Surat Minat/Letter Of Intention Asset Hardys Group yang dalam hal ini yang menjadi jaminan kepada Kreditur PT. Bank Muammalat dengan pengambil alihan dengan cara Novasi Kredit ke PT. Bank Muammalat.

36. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut Pemohon dan PT HR menindaklanjuti dengan melakukan kesepakatan pembelian Hardys Group dengan PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo pada tanggal 15 September 2016 berikut dengan penandatanganan List Due Diligance, Laporan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Laporan Resume hasil Stock Opname Global BO, List Due Diligance, Serah Terima List Due Diligance, dan dokumen pendukung lainnya.

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



37. Bahwa dengan terjadinya Novasi tersebut terjadi suatu peralihan hak dan kewajiban dari PT HR, Pemohon kepada PT. Arta Sedana Propertindo, dan PT Arta Sedana Retailindo berikut dengan segala akibat hukumnya.

2. PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON CACAT FORMIL

A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TIDAK DIDAHULUI DENGAN TINDAKAN PEMERIKSAAN KEPADA WAJIB PAJAK (PEMOHON)

38. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 terbitlah surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dari Kanwil DJP Pajak Bali No PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti permulaan yang ditujukan kepada PT. HR tanpa terlebih dilakukan Pemeriksaan sebagai Wajib Pajak Terperiksa. Bahwa apa yang dimaksud Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (Vide : Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "UU KUP").

39. Bahwa tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut samasekali tidak didahului dengan tindakan Pemeriksaan kepada Pemohon selaku Pihak yang diperiksa sebagai Wajib Pajak, sebagaimana diketahui bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Vide : Pasal 1 angka 25 UU KUP).

40. Bahwa kemudian, apa yang disebut dengan bukti permulaan yaitu keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara (Vide : Pasal 1 angka 26 UU KUP).

41. Berangkat pada hal tersebut mengingat sifat Pemeriksaan Pemohon yaitu bersifat pemeriksaan terbuka maka tindakan yang berjenjang dan bertahap adalah dilakukan mulai pada tindakan Pemeriksaan untuk menemukan bukti permulaan kemudian dilakukanlah



pemeriksaan terhadap bukti permulaan atau pemeriksaan bukti permulaan, tidak langsung pada pemeriksaan bukti permulaan;

42. Bahwa Termohon sangat terburu-buru menetapkan status tersangka kepada Pemohon tanpa mengindahkan ketentuan penyidikan dalam Tindak Pidana Pajak hal ini jelas terlihat bahwa Termohon telah mengabaikan hukum acara dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pajak yang disangkakan kepada Pemohon.

43. Bahwa tindakan terburu-buru dari Termohon tersebut jelas melukai semangat dari pembentukan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan semangat Prinsip Pidana Perpajakan, karena jelas dalam Hukum Pidana Pajak pelaksanaan Pidana Pajak bersifat Ultimum Remedium yaitu pelaksanaan Pidana Pajak adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila upaya hukum administratif dipandang sudah tidak efektif lagi, hal ini jelas sangat bertolak belakang dari tindakan Termohon kepada Pemohon yang sangat terburu-buru melekatkan Pemohon dengan status Tersangka sementara Pemohon adalah Wajib Pajak yang sangat taat selama ini.

B. SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN CACAT FORMIL

44. Bahwa Pemohon telah dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print -01.Dik/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 sebagaimana tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Buper sebagaimana lanjutan dari Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK 03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan:

a. Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup;

45. Bahwa perlu dicermati Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 5 Mei 2017 tersebut ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah DJP Bali, yang mana apabila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK 03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan menyebutkan :



(1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

46. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK 03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut terdapat Frase “Menyampaikan” apa yang dimaksud menyampaikan dalam pasal ini adalah frase “Menyampaikan” menjadi tanggungjawab dari pihak Pemeriksa yang menyampaikan Surat Pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada Pemohon dan kewenangan tersebut bukan kepada Kakanwil, maka secara hukum yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan berada pada Pejabat Pemeriksanya.

47. Bahwa merujuk lebih dalam pada Undang-undang KUP terdapat ketentuan yang memuat Frase “Menyampaikan” antara lain pada :

- Pasal 3 ayat (1) yang artinya tanggungjawab menyampaikan SPT berada pada wajib pajak
- Pasal 4 ayat (1) UU KUP
- Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) Pasal 13A dan Pasal 26 ayat (2) UU KUP

Bahwa semua ketentuan tersebut diatas terdapat pengertian Frase “Menyampaikan” menunjuk kepada tanggungjawab yang melekat kepada Pihak/Subyek yang bertanggungjawab atas sifat dokumen yang disampaikan Orang/Pejabat yang menandatangani dokumen itulah orang yang disebut sebagai Pihak yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada Pihak tertuju.

48. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dalam undang-undang tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak mengatur mengenai pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah DJP untuk menerbitkan/menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Dirjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Quad Nom seandainya Termohon ingin menuliskan sebagaimana isi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan haruslah ditulis dengan cara “Direktur Jenderal Pajak lalu diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah cara tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus



menyebutkan atas nama badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat”

49. Bahwa pemberian kewenangan oleh UU KUP kepada Direktur Jenderal Pajak diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi data laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”

50. Bahwa pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh UU KUP kepada Direktur Jenderal Pajak diatur pada Pasal 43A ayat (4) UU KUP yang berbunyi:

Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 sebagai tindak lanjut atas Pasal 43A ayat (4) UU KUP hanya mengatur pelaksanaan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk Bukti Permulaan, dan tidak mengatur pemberian wewenang dari Menteri Keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Keuangan melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah DIP untuk menerbitkan/menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka menurut Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, harus ditulis dengan menyebutkan atas nama Menteri Kepala Kantor Wilayah. Nyata-nyatanya pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-2/WPJ 17/2017 tanggal 5 Mei 2017 tidak menyebutkan atas nama Menteri Keuangan

51. Bahwa ketentuan Pasal 43A UU KUP tidak memberikan Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk memberikan Wewenang menerbitkan/menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Selanjutnya, apabila Menteri Keuangan mendapatkan kuasa dari Pasal 43A UU KUP untuk melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah DJP maka Surat Pe Pemeriksaan Bukti Permulaan, menurut Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, harus ditulis dengan menyebutkan atas Menteri Keuangan dan diikuti Kepala Kantor Wilayah. Nyata-nyatanya pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB BP-2WP1 17/2017 tanggal 5 Mei 2017, tidak disebutkan atas nama Menteri Keuangan



52. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-2/WP17/2017 tanggal 5 Mei 2017 tidak diterbitkan/ ditandatangani oleh Pejabat yang benwenang sehingga Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PEMB.BP-2/WPI 7/2017 tanggal 5 Mei 2017 Tidak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya keputusan menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Syarat sahnya Keputusan meliputi

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan

tidak dibuat sesuai prosedur menurut ketentuan Pasal 15 ayat (a) PMK 239/PMK03/2014 Tentang Tata Cara Pemerikssan Bukti Permulaan.

53. Bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya :

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan PEMB BP-2WPL 17/2017 tanggal 5 Mei 2017 menjadi tidak sah,
- b. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulan menjadi tidak sah, karena diterbitkan berdasarkan Pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tidak sah
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor Print -01.0IK/WP1.17/2017 tanggal 17 November 2017 menjadi tidak sah karena Pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tidak sah. menjadi tidak sah karena diterbitkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tidak sah.
- d. Pelaksanaan Penyidikan akan menjadi tidak sah karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah penyidikan yang diterbitkan tidak memenuhi prosedur (cacat Formil)

C. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK DILANDASI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP (TIDAK CUKUP BUKTI) DAN KARENYA HARUS DIUJI KECUKUPAN BUKTI SEKALIGUS KEABSAHANNYA

54. Bahwa PEMOHON mengetahui ditetapkan sebagai tersangka seiring dengan berjalannya proses penyidikan oleh TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Surat No. S-04.SPDP/WPJ.17/2017 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 19 Desember 2017 dimana didalam surat tersebut disebutkan status Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri PEMOHON, atas tindak pidana Pajak yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/ atau pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau pasal 39 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan jo. Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ;

55. Bahwa dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” menjadi mutlak dipertanyakan keabsahan penetapan PEMOHON sebagai tersangka mengingat PT. HR/PEMOHON pada masa-masa penyidikan dalam kurun waktu bulan November hingga Desember 2017 masih aktif melakukan kewajiban perpajakan ditahun-tahun sebelumnya (2016). Bahkan pada tanggal 04 Desember 2017, PT. HR mengirimkan surat “Permintaan pengembalian setoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak diterima oleh KPP Madya sebagai SPT (SPT dikembalikan). Dengan demikian bahwa perbuatan PEMOHON sesungguhnya penuh itikad baik melakukan kewajiban pajaknya, demikian terlihat kesan yang nyata TERMOHON terlalu tergesa-gesa melakukan penetapan tersangka terhadap PEMOHON.

56. Bahwa sejalan dengan itu manakala mencermati amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/ PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait dengan diberikannya tafsir atau makna norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka menimbulkan tanda Tanya besar terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON: bagaimana bisa perbuatan itikad baik PEMOHON sehingga dikalkulasi menjadi ditetapkan sebagai tersangka? Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu?;

57. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

58. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian keterkaitan antara perbuatan PEMOHON yang diduga sebagai tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan TERMOHON harus diuji, apakah termasuk kedalam bukti permulaan yang cukup? Dan apakah sah dan cukup untuk menilai perbuatan PEMOHON sebagai perbuatan pidana atau tidak mengingat telah ada itikad baik PEMOHON melakukan pembayaran kewajiban pajak.

D. PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDAHULUI DENGAN PENYELIDIKAN KARENYA MENJADI CACAT FORMIL

59. Bahwa penetapan tersangka kepada PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak didahului dengan penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, akan tetapi secara tergesa-gesa langsung melakukan penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Pasal 1 angka 5 dan angka 2 KUHP berbunyi :

Angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

60. Bahwa jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

61. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

62. Bahwa tertib penegakan hukum yang mengedepankan prinsip taat prosedur mestinya telah diatur secara baik pada KUHP sehingga menjadi pertanyaan besar mengenai tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka? Rangkaian pemeriksaan hingga menemukan kesimpulan menetapkan tersangka harus lebih dulu dilakukan Penyelidikan, akan tetapi nyatanya TERMOHON langsung melakukan penyidikan dan menetapkan seorang tersangka (PEMOHON) sebagaimana terbukti melalui suratnya Nomor. S-04.SPDP/WPJ.17/2017 Perihal dimulainya Penyidikan.

63. Bahwa sistematika dan tertib penegakan hukum (Penyelidikan lebih dulu kemudian Penyidikan) ditujukan pada upaya melindungi hak



setiap orang untuk tidak dipandang bersalah terlebih dulu terhadap perbuatannya (asas hukum presumption of innocence), terlebih nyata terbukti bahwa PEMOHON pada masa-masa penyidikan dalam kurun waktu bulan November hingga Desember 2017 PEMOHON dengan penuh itikad baik (perbuatan patuh pajak/patuh padda hukum) masih aktif melakukan kewajiban perpajakannya yang terhitung ditahun sebelumnya (2016). Akan tetapi Justru yang terjadi adalah pihak TERMOHON yang tidak menerima SPT dari pihak PEMOHON (PT.HR). hal mana terbukti pada tanggal 04 Desember 2017, PT. HR mengirimkan surat "Permintaan pengembalian setoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak diterima oleh KPP Madya sebagai SPT: 64. Bahwa berkaitan dengan hal diatas, penetapan tersangka harus melalui penyelidikan terlebih dulu kemudian dilanjutkan penyidikan, selain sebagai syarat dan rule penegakan hukum pidana juga dimaksudkan untuk menjamin apakah perbuatan seseorang itu adalah memang pantas dikategorikan sebagai tindak pidana, dalam mana ketika dihubungkan dengan kondisi PEMOHON yang ditetapkan tersangka sulit diterima nalar logika oleh adanya perbuatan aktif PEMOHON dengan penuh itikad baik melakukan kewajiban membayar pajak.

65. Bahwa salah satu dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan dan menetapkan tersangka atas diri PEMOHON dalam perkara aquo adalah KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik sebagaimana hak asasi yang melekat pada diri PEMOHON yang tidak boleh dikurangi maupun dicerderai. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

E. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON ERROR IN PERSONA
PERISTIWA AKUISISI ASSET PT. HR DENGAN CARA NOVASI KREDIT DI PT.BANK MUAMMALAT OLEH PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO YANG MEMILIKI KONSEKUENSI PAJAK PERALIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK



66. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah Pemohon sampaikan dalam Huruf B sampai Huruf C Permohonan a quo, PT Arta Sedana melalui suratnya menyampaikan keinginannya untuk mengakuisisi Asset Group Hardys dengan cara Novasi Kredit kepada PT. Bank Muammalat selaku kreditur PT HR dan Pemohon;

67. Bahwa menindak lanjuti keinginan dari PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO tersebut kemudian antara PT HR, Pemohon dan PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO menindaklanjuti dengan kesepakatan pembelian Hardys Group beserta dengan penandatanganan List Due Diligence, Laporan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Laporan Resume hasil Stock Opname Global BO, dan dokumen pendukung lainnya.

68. Bahwa dalam kesepakatan tersebut tertuang secara jelas dan diakui oleh PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO untuk mengambil alih segala hak dan kewajiban yang telah disepakati termasuk diantaranya kewajiban membayar pajak dari Pemohon dan PT HR yang dalam hal ini kewajiban tersebut yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo.

69. Bahwa secara terang dan tak terbantahkan fakta hukum kewajiban membayar pajak yang diambil alih oleh PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO tertuang dalam NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ARTA SEDANA RETAILINDO tertanggal 27 Oktober 2016;

70. Bahwa sebagaimana dalam kedua Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan oleh PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO secara tegas bahwa "Semua tunggakan pajak (PPn, Surat Tagihan Pajak, dan lain-lain) sampai dengan 31 Oktober 2016, namun sudah disepakati yang dimasukkan adalah tunggakan PPn saja".

71. Bahwa kemudian atas adanya konsekuensi pajak yang timbul tersebut, menurut PT.HR dan PEMOHON memandang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar pajak dimaksud dengan aregumentasi minimal bahwa menurut hukum kepemilikan asset telah beralih kepada PT. ASP sekaligus tanggung jawab lain-lain atas asset berpindah karena perjanjian sehingga PT ASP selaku pembeli adalah pihak yang



bertanggung jawab melakukan pembayaran pajak. Namun demikian, PEMOHON selaku direksi PT. HR tetap saja dipandang bertanggung jawab atas pajak-pajak yang timbul dari proses pelepasan hak atas asset hingga kemudian menjadi Tersangka atas dugaan tindak pidana pajak yang disidik oleh penyidik pada DJP Pajak Bali sebagaimana Surat No. S-04.SPDP/WPJ.17/2017 Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

72. Bahwa dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana apabila terjadi suatu kesepakatan keperdataan yang mengakibatkan beralihnya suatu kewajiban untuk melunasi atau tidak melunasi suatu hak maka Tanggungjawab Pidana yang melekat tersebut beralih kepada pihak yang mengambil alih tanggungjawab untuk membayar tersebut.

73. Bahwa oleh karena itu tidak tepat apabila melihat Fakta diatas Termohon kemudian serta merta melekatkan status tersangka kepada Pemohon sementara dalam hal ini PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO jelas menerangkan sebagai pihak yang mengambil alih kewajiban perpajakan milik Pemohon yang dijadikan obyek pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil, argumentasi dan fakta-fakta tersebut diatas, PEMOHON memohon kebijaksanaan dan kemuliaan hati YANG MULIA HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Ir. I GEDE AGUS HARDIAWAN yang dilakukan oleh TERMOHON;
3. Menyatakan tidak sah segala penetapan bukti permulaan, penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam perkara Praperadilan a quo yang ditujukan terhadap Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- b. Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Praperadilan ini menurut Pemohon adalah tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
- c. Dalam Permohonannya, Penggugat mengajukan Petitum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka Ir. I Gede Agus Hardiawan yang dilakukan oleh Termohon;
- 3) Menyatakan tidak sah segala penetapan bukti permulaan, penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon;
- 4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

- d. Bahwa sebelum Termohon menanggapi seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, Termohon akan menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut Perma 4 Tahun 2016) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa praperadilan terhadap permohonan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara telah dinyatakan juga dalam beberapa Putusan Praperadilan, yaitu: Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2015/PN.Pontianak tanggal 18 Juni 2015, Putusan Nomor 47/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2015, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Smg tanggal 5 April 2016 dan Putusan Nomor 58/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2016.

3) Dengan demikian, berkaitan dengan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Kepailitan PT. Hardys Retailindo, Pelimpahan Wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Akusisi Aset PT. Hardys Retailindo BUKANLAH merupakan kewenangan lembaga praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya;

4) Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan berupa:

a) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2016;

b) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2014 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar, dengan tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha pada tahun-tahun tersebut dengan unsur-unsur SPT diisi dengan angka Rp0,- (Nihil);

c) dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014, SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang isinya tidak benar, dengan tidak melaporkan sebagian dan atau seluruh penjualan pada beberapa masa pajak tersebut;

d) dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut dari Pembeli pada masa pajak Juli 2015 dan masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2016 dengan cara melaporkan SPT Masa PPN masa pajak tersebut dengan nilai penjualan NIHIL.

melalui PT Hardys Retailindo dimana Pemohon sebagai Pemilik dan Direkturnya. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya Rp42.178.666.968,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP).

5) Bahwa sesuai Asas Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu asas ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum (Lex Spesialis Derogat Legi Generali) berlaku dan diterapkan dalam undang-undang perpajakan, dalam hal ini termasuk ketentuan peraturan terkait proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang secara spesialis diatur dalam UU KUP.

6) Bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan. Sesuai ketentuan yang berlaku khusus dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU KUP Jo Pasal 43A UU KUP Jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP 74 Tahun 2011).

7) Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP 74 Tahun 2011 menyatakan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan tindakan Penyelidikan yang diatur dalam KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.

8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 43A UU KUP jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut PMK 239 Tahun 2014) telah diatur bahwa sepanjang terdapat Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak in casu Termohon dapat langsung menindaklanjuti Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa harus dilakukan Pemeriksaan Pajak terlebih dahulu.



9) Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah mendasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana telah diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10) Bahwa atas penyidikan terhadap Pemohon, telah diselesaikan dan diserahkan berkasnya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan KUHP. Hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa penyidikan telah lengkap (P21) dan agar Penyidik in casu Termohon menyerahkan barang bukti dan Tersangka (tahap II) kepada Penuntut Umum guna dilaksanakan Penuntutan.

11) Bahwa Pemohon tidak memenuhi panggilan dari Penyidik dan telah dicari oleh Penyidik untuk pelaksanaan proses penyerahan tanggung jawab barang bukti dan Tersangka namun Pemohon melarikan diri, yang menyebabkan proses penuntutan menjadi terhambat, sehingga jelas Pemohon tidak menghormati hukum dan ingin menghindari pertanggungjawaban pidana dari perbuatannya yang sangat merugikan pendapatan negara yang sangat diperlukan untuk penerimaan pajak.

Selanjutnya atas Permohonan Praperadilan ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI LEGAL STANDING

Bahwa Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan dikarenakan pada saat proses penyidikan Pemohon melarikan diri.

1. Termohon sampaikan, berkas perkara penyidikan Pemohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-3366/P.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang berarti bahwa proses penyidikan atas diri Pemohon sudah selesai.

2. Bahwa dalam proses akhir penyidikan, Termohon telah memanggil Pemohon untuk proses penyerahan barang bukti dan Tersangka ke Kejaksaan Tinggi Bali dengan Surat Panggilan I Nomor: S.PANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 tetapi Pemohon tidak memenuhi panggilan.

3. Bahwa selanjutnya Termohon memanggil kembali Pemohon dengan Surat Panggilan II Nomor: S.PANG-014.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 namun Pemohon tidak juga memenuhi panggilan (tidak hadir) dan tidak memberikan alasan.

4. Bahwa oleh karena Pemohon sampai dengan Panggilan II tidak hadir maka Termohon memanggil kembali dengan Surat Panggilan III Nomor: S.PANG-015.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 disertai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: S-1806/WPJ.17/2018 tanggal 6 November 2018.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan tersebut, Termohon telah melakukan tindakan penggeledahan namun Pemohon tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa atas tindakan penggeledahan tersebut, telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan serta telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor: 556/Peng/Pen.Pid/2018/PN Dps. tanggal 8 November 2018.

7. Bahwa karena setelah Panggilan III dan dilakukan tindakan penggeledahan Pemohon tetap tidak diketemukan maka Termohon mengajukan permohonan agar Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Direktur Reserse dan Kriminal Khusus POLDA Bali melalui surat Nomor SR-247/WPJ.17/2018.

8. Bahwa mengenai pengajuan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) (selanjutnya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2018) mengatur:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Dengan demikian karena Pemohon telah dipanggil secara patut dan wajar namun Pemohon tidak memenuhi panggilan dan telah dicari serta dihubungi namun Pemohon tidak hadir sesuai dengan surat panggilan dan telah melarikan diri, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Hakim dalam perkara a quo menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI LEMBAGA PRAPERADILAN

Bahwa Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek praperadilan menurut Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah terbatas mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
2. Lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Perma 4 Tahun 2016:

“(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(4). Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

3. Bahwa praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara telah dinyatakan juga dalam beberapa Putusan Praperadilan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2015/PN.Pontianak tanggal 18 Juni 2015 halaman 50 yang menyatakan:

"...Menimbang bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas selanjutnya pengadilan akan menilai apakah penetapan tersangka dalam perkara ini telah didasarkan adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP..."

b. Perkara Praperadilan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN.Smg. tanggal 05 April 2016 halaman 42 yang pada intinya menyatakan:

"Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, Undang-Undang (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang hal ini, namun dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti didalam Pasal 184 KUHP, yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa sedangkan bukti permulaan berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut di atas maka Hakim Praperadilan berpendapat untuk menetapkan tersangka harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan dapat menimbulkan kerugian negara; "

c. Perkara Praperadilan Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2016 halaman 45-46 yang menyatakan:

" ...Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU.XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka hanya

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



berwenang untuk menilai apakah Penetapan Tersangka tersebut telah didasarkan adanya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP...”

4. Dengan demikian, kewenangan mengadili lembaga Praperadilan telah secara tegas dibatasi pada ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta dalam hal permohonan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

5. Bahwa posita Pemohon dalam perkara a quo mempermasalahkan mengenai Kepailitan PT. Hardys Retailindo, Pelimpahan Wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Akusisi Aset PT. Hardys Retailindo sangat jelas merupakan objek hukum yang berbeda dan bukan merupakan wewenang praperadilan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Perma 4 Tahun 2016, yaitu dalam praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, lembaga praperadilan hanya berwenang memeriksa apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tersebut dan tidak memasuki materi perkara.

Berdasarkan uraian dan seluruh ketentuan dalam perundang-undangan di atas, telah terbukti bahwa Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena dalam permohonannya Pemohon mempermasalahkan mengenai Kepailitan PT. Hardys Retailindo, Pelimpahan Wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Akusisi Aset PT. Hardys Retailindo yang BUKAN merupakan objek praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Hakim dalam perkara a quo menyatakan Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo dan selanjutnya menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. EKSEPSI PREMATURE

Bahwa Permohonan Pemohon Premature, dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya halaman 37 angka 5 menyatakan:

“Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

2. Bahwa ketentuan mengenai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi) telah diatur dalam Pasal 97 KUHP, yang menyatakan:

1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

3. Dari ketentuan di atas, rehabilitasi merupakan hak Tersangka yang diberikan apabila:

a. diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah inkraht; dalam hal ini rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam Putusan Pengadilan yang memutus bebas atau lepas tersebut dan merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mengadilinya.

b. dilakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri; dalam hal ini rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam Putusan Praperadilan dan merupakan kewenangan Hakim Tunggal yang mengadilinya.

4. Bahwa sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan, terhadap Pemohon sampai saat ini belum dilakukan penangkapan ataupun penahanan serta belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Petitum Pemohon yang meminta



untuk dipulihkan haknya dalam kedudukan serta martabatnya adalah Premature dan tidak berdasar hukum sehingga harusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

5. Bahwa dalil Termohon di atas selaras dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan No. 56/Praper/2017/PN.Sby Halaman 130 yang menyatakan dengan tegas;

"bahwa pemulihan hak-hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara a quo belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan dengan undang-undang."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon Premature dan tidak berdasar sehingga menjadi sangat beralasan bagi Hakim Praperadilan a quo agar menyatakan Permohonan a quo premature dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak terang dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Pemohon dalam permohonannya halaman 36 angka 37: "Menyatakan tidak sah segala penetapan bukti permulaan, penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon."
2. Bahwa berkaitan dengan petitum di atas, Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak menjelaskan perbuatan atau tindakan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang melanggar ketentuan namun Pemohon meminta untuk menyatakan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Pemohon tidak sah.
3. Dengan demikian, jelas bahwa petitum yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menyatakan tidak sah mengenai penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sejalan dengan posita dalam permohonannya.
4. Mengenai petitum yang tidak sejalan dengan posita, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Terbitan Sinar Grafika, tahun 2004 halaman 66, menyatakan:
"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti



bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

5. Merujuk pendapat di atas, oleh karena Petitum Pemohon tidak sejalan dengan posita (fundamentum petendi) Permohonan sangat jelas dan berdasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur (obscuur libel).

6. Selanjutnya, dalam Petitum Pemohon dalam permohonannya halaman 36 angka 4:

“Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon.”

7. Bahwa Petitum Pemohon tersebut tidak menjelaskan keputusan atau penetapan apa yang dimaksud yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon. Oleh karenanya petitum yang seperti ini sangatlah tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena tidak memberikan kepastian hukum dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

8. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan:

“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan.”

9. Bahwa dari permohonan Praperadilan a quo yang diajukan Pemohon kabur serta tidak jelas (obscuur libel) memperlihatkan bahwa Pemohon mencari-cari alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dengan menggelapkan pajak yang seharusnya disetorkan sehingga secara jelas telah merugikan pada pendapatan negara.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan Pemohon kabur serta tidak jelas (obscuur libel) maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Hakim perkara Praperadilan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

A. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok permohonan ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

B. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan rangkaian dari tindakan Termohon dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan Termohon untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP adalah tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara pidana dan bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015.

E. Selanjutnya Termohon akan menjelaskan secara lebih rinci dan terstruktur seluruh tahapan dan proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sampai dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TIDAK HARUS DIDAHULUI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK

a. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 21 sampai dengan 22 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan harus didahului dengan pemeriksaan pajak adalah merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan.

b. Bahwa dapat Termohon sampaikan, dalam penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



di bidang perpajakan, dikenal 2 (dua) bentuk penegakan hukum, yaitu:

1) Penegakan hukum administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak dengan instrumen meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Salah satu bentuknya dilakukan dengan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

2) Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

c. Pemeriksaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 UU KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

d. Pemeriksaan Bukti Permulaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 UU KUP adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

e. Bahwa dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP mengatur:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”

f. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 239 Tahun 2014, mengatur:

“Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”

g. Merujuk uraian di atas, jelas bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan bentuk penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan sehingga sepanjang



terdapat Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak in casu Termohon dapat langsung menindaklanjuti Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa harus didahului dengan Pemeriksaan Pajak.

h. Pemeriksaan Pajak bukanlah urutan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak terdapat kewajiban bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak sebelum melakukan pemeriksaan bukti permulaan karena pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Pemeriksaan Pajak pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan perpajakan dimana hasil dari Pemeriksaan Pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak sedangkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat jelas dan terang keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan harus didahului Pemeriksaan karena Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan sepanjang terdapat Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Oleh karena itu, sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil Pemohon tersebut.

2. TERMOHON SEBELUM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG SAMA DENGAN TINDAKAN PENYELIDIKAN YANG DIATUR DALAM KUHAP

- a. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 30 sampai dengan 33 pada intinya menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka cacat formil karena tidak didahului dengan tindakan Penyelidikan adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar.
- b. Bahwa yang perlu dipahami bersama sesuai Asas Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu asas ketentuan khusus



mengenyampingkan ketentuan umum (Lex Spesialis Derogat Legi Generali) berlaku dan diterapkan dalam undang-undang perpajakan, dalam hal ini termasuk ketentuan peraturan terkait proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang secara spesialis diatur dalam UU KUP.

c. Bahwa dalam KUHAP diatur:

Pasal 1 angka 4

"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Pasal 1 angka 5

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 4

"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"

d. Bahwa oleh karena dalam Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 KUHAP telah diatur penyelidik hanyalah pejabat polisi sedangkan untuk tindakan penyelidikan selain pejabat polisi atau untuk Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2010).

e. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2010, istilah penyelidikan disebut dengan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan, yaitu:

"Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya"



f. Bahwa merujuk ketentuan di atas, telah memberikan kewenangan pada PPNS untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, pengamatan dan penelitian atau pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang melingkupi tugas dan wewenangnya.

g. Bahwa kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak in casu Termohon dalam UU KUP disebut dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

h. Bahwa definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU KUP adalah:

“Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.”

i. Selanjutnya sebagaimana telah Termohon sampaikan, bahwa dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 telah dinyatakan dengan tegas:

“.....Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.”

j. Merujuk uraian di atas, sangat jelas bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Termohon (PPNS) sama dengan kegiatan Penyelidikan menurut KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.

k. Dengan demikian, sebagaimana telah diakui Pemohon dalam dalilnya halaman 21 sampai dengan 28 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan tindakan Penyelidikan.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak dilakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu adalah



merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga Termohon meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

3. BAHWA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

a. Bahwa demi terangnya perkara a quo maka dapat Termohon uraikan kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Termohon.

b. Bahwa Pasal 43A UU KUP mengatur sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

c. Dalam perkara a quo, Kanwil DJP Bali in casu Termohon memperoleh Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) yang mengindikasikan PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 in casu Pemohon:

- 1) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2016;
- 2) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2014 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar, dengan tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha pada tahun-tahun tersebut dengan unsur-unsur SPT diisi dengan angka Rp0,- (Nihil);
- 3) dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014, SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang isinya tidak benar, dengan tidak melaporkan sebagian dan atau seluruh penjualan pada beberapa masa pajak tersebut;
- 4) dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut dari Pembeli pada masa pajak Juli 2015 dan masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2016 dengan



cara melaporkan SPT Masa PPN masa pajak tersebut dengan nilai penjualan NIHIL.

melalui PT Hardys Retailindo dimana Pemohon sebagai Pemilik dan Direktornya. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya Rp42.178.666.968,00

(empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

d. Bahwa selanjutnya atas IDLP tersebut, Termohon melakukan penelaahan dengan kesimpulan terhadap PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Tahun Pajak 2014, 2015 dan 2016.

e. Kemudian Termohon melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Hardys Retailindo melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-02/WPJ.17/2017 tertanggal 5 Mei 2017 dan karena ada perubahan personil Pemeriksa Bukti Permulaan maka diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor SPPBP.P-01/WPJ.17/2017 tanggal 20 Juli 2017.

f. Selanjutnya, Pemeriksa Bukti Permulaan telah menyampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 5 Mei 2017 kepada PT Hardys Retailindo.

g. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 22 sampai dengan 27 yang pada intinya menyatakan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak sah karena Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak maupun dari Menteri Keuangan untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan dalil yang sangat keliru dan menyesatkan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dapat Termohon sampaikan kembali, mengenai pelimpahan wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah



merupakan wewenang lembaga praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016 kewenangan lembaga Praperadilan dengan objek penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

2) Bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali karena:

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak:

Pasal 27 mengatur:

"Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

"Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer review), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan"



b) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagai aturan turunan dari PMK 239 Tahun 2014, diatur:

a) Lampiran I, Bab II, Huruf B angka 2e menyatakan:

Dalam hal hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan oleh:

- (1) Direktorat Intelijen dan Penyidikan; atau
- (2) Kantor Wilayah DJP yang terkait.

b) Lampiran III, Formulir 30 menyatakan:

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan (UPPBP).

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas, Kepala Kantor Wilayah mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan melaksanakan administrasinya. Dengan demikian, oleh karena Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Pemohon dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Bali in casu Termohon sebagai UPPBP maka yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP Bali.

5) Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah melakukan peminjaman dokumen sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Peminjaman Nomor: S.BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan atas peminjaman tersebut telah dibuatkan Tanda Terima Peminjaman tertanggal 31 Mei 2017 dan Berita Acara Perolehan Data Elektronik tertanggal 31 Mei 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf b dan c PMK 239 Tahun 2014 yang mengatur:

"Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang: mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti."

6) Bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 12 huruf e PMK 239 Tahun 2014 yang mengatur: Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang meminta



keterangan kepada pihak yang berkaitan. Pemeriksa Bukti Permulaan juga telah memanggil I Gede Agus Hardiawan in casu Pemohon selaku Direktur Utama PT Hardys Retailindo untuk dimintai keterangannya berdasarkan Surat Panggilan Nomor PANG.BP-29/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Panggilan Untuk Memberikan Keterangan.

7) Bahwa Pemohon telah memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017 dan keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 3 Agustus 2017.

8) Selanjutnya, terkait dalil Pemohon pada halaman 17 sampai dengan 19 yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemohon melaporkan pembetulan SPT pada saat proses Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak diterima oleh KPP Madya Denpasar, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa dapat Termohon sampaikan, mengenai pembetulan SPT telah diatur dalam:

(1) Pasal 8 ayat (1) UU KUP

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan."

(2) Pasal 5 ayat (1) PP 74 Tahun 2011

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:

- a. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;
- b. Pemeriksaan; atau
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan."

b) Merujuk ketentuan di atas, jelas pembetulan SPT pada saat proses Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dapat lagi dilakukan, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila KPP Madya Denpasar tidak menerima pembetulan SPT Pemohon



karena terhadap Pemohon sedang dilakukan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan.

9) Selanjutnya, setelah Pemeriksa Bukti Permulaan menyelesaikan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan maka terhadap hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dilakukan Penelaahan bersama Tim Penelaah di tingkat Kantor Wilayah DJP Bali. Penelaahan merupakan bentuk yang sama dengan gelar perkara dalam praktik di Kepolisian atau ekspose dalam praktik di Kejaksaan untuk menguji fakta dan bukti yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan. Hasil penelaahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usul Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: BA.PEN-05/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 25 September 2017 dengan usulan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan Penyidikan.

10) Terkait dengan usulan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan Penyidikan oleh Tim Penelaah tingkat Kanwil tersebut, kemudian dilakukan penelaahan dan pengujian kembali oleh Tim Penelaah di tingkat Direktorat Penegakan Hukum, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-80/PJ.051/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 disetujui untuk dinaikkan ke Penyidikan.

11) Bahwa secara keseluruhan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP-4/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 dengan kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 untuk tahun pajak 2014, 2015 dan 2016 ditingkatkan ke Penyidikan karena telah ditemukan Bukti Permulaan yang cukup.

12) Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penelaahan tersebut, diterbitkan Laporan Kejadian atas nama PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 dengan Nomor LK-DIK-01/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017.

4. BAHWA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam proses penyidikan, Termohon in casu PPNS Kanwil DJP Bali telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengumpulkan bukti-bukti baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli maupun bukti Surat.
- b. Bahwa menindaklanjuti Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-01/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan Tersangkanya.
- c. Bahwa atas penerbitan Surat Perintah Penyidikan tersebut, Termohon telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon selaku Direktur Utama PT. Hardys Retailindo dengan Surat Nomor: S-02.SPDP/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017.
- d. Bahwa dalam proses penyidikan, sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah meminta keterangan kepada Pemohon sebagai Saksi melalui Surat Panggilan Nomor S.PANG-005.DIK/WPJ.17/BD.0700/2017 tanggal 21 November 2017 yang atas Surat Panggilan tersebut Pemohon telah hadir pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 29 November 2017.
- e. Selanjutnya, dalam proses penyidikan setelah Penyidik mengumpulkan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti Surat, sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah dilakukan gelar perkara dengan Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat tertanggal 4 Desember 2017.
- f. Selanjutnya dilakukan gelar perkara dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat tertanggal 7 Desember 2017.
- g. Setelah melakukan gelar perkara dengan Korwas Ditreskrimsus Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara kembali (Penelaahan) oleh Tim Penyidik dan Korwas Polda

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5-904.000 Nomor BA-16/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 15 Desember 2017.

h. Berdasarkan hasil dari gelar perkara tersebut dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, diterbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA-17/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

i. Bahwa setelah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka dengan Nomor: PRIN-01.01.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017.

j. Atas Surat Perintah Penyidikan tersebut, Termohon telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pemohon dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-04.SPDP/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017.

k. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti berdasar hukum dan menjadi terang demi hukum bahwa seluruh proses dan rangkaian tindakan Penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH DILANDASI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP YAITU TELAH MENDASARKAN PADA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MENETAPKAN STATUS PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

a. Bahwa dalil Pemohon halaman 28 sampai dengan 30 yang pada intinya menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak dilandasi Bukti Permulaan yang cukup adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

b. Bahwa Termohon memahami secara baik dan benar terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dalam



pertimbangan hukumnya pada halaman 98 Putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).”

c. Bahwa Termohon juga memahami secara baik dan benar mengenai Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada angka 1.1. halaman 109 yang menyatakan:

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;”

d. Bahwa Termohon juga sangat memahami ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;



e. keterangan terdakwa.”

e. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dan didasari beberapa alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli maupun surat yang diperoleh pada tahap penyidikan, yang secara nyata dapat membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka, yaitu diantaranya:

1) Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang menyampaikan keterangannya kepada

Termohon antara lain yang termuat dalam:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Ketut Gede Ariawan;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yuniarsyah Hakim;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Putu Yudi Kharismawan;
- d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Nyoman Juliarta.

2) Keterangan Ahli

- a. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Albert Pahala;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Gede Santika.

3) Surat

- a) Surat Keterangan Kerugian pada Pendapatan Negara;
- b) SPT Tahunan PPh Badan atas nama PT Hardys Retailindo untuk tahun pajak 2014 dan 2015;
- c) SPT Masa PPN atas nama PT Hardys Retailindo untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2014, Januari s.d. Desember 2015 dan Januari s.d. Desember 2016.

f. Dapat Termohon jelaskan, sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah meminta keterangan kepada Pemohon sebagai Saksi melalui Surat Panggilan Nomor S.PANG-005.DIK/WPJ.17/BD.0700/2017 tanggal 21 November 2017 yang atas Surat Panggilan tersebut Pemohon telah hadir pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 29 November 2017.

Berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas dan terang benderang, bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dan didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, selain itu sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dalam pemeriksaan sebagai saksi dengan demikian, terbukti tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai peraturan yang berlaku.

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN PROSES KEPAILITAN SERTA AKUISISI ASSET PT HARDYS RETAILINDO OLEH PT ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO TIDAK MENGHILANGKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMOHON

- a. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 sampai dengan halaman 16 yang pada intinya menyatakan bahwa PT Hardys Retailindo telah Pailit sehingga Pemohon tidak dapat mengurus hartanya.
- b. Bahwa proses kepailitan tersebut tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon.
- c. Selanjutnya, dalil Pemohon pada halaman 33 sampai dengan halaman 35 yang pada intinya menyampaikan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Error In Persona karena asset PT Hardys Retailindo telah diakuisisi oleh PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo sehingga pertanggungjawaban pidana beralih kepada pihak yang mengambil aset adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan menyesatkan.
- d. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon sendiri dalam dalil permohonannya pada halaman 11 angka 1, Pemohon adalah merupakan Direktur PT Hardys Retailindo.

e. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon sebagai Direktur PT Hardys Retailindo maka Pemohon adalah pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Hardys Retailindo. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU KUP ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”

f. Dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Hardys Retailindo ditetapkan sebagai Tersangka atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PT Hardys Retailindo.

g. Selanjutnya, mengenai akuisisi aset PT. Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam dalil permohonannya halaman 19 angka 33 dan 34 yang pada intinya menyatakan PT. Hardys Retailindo mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Muamalat dengan jaminan berupa aset atas nama PT. Hardys Retailindo dengan jenis penjaminan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan karena ketidakmampuan PT. Hardys Retailindo untuk membayar kewajiban utangnya maka jaminan tersebut diserahkan ke PT Bank Muamalat dengan Akta Jual Beli, Akta Kuasa Jual dan penyerahan fisik.

2) Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Putu Gede Sedana sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT Arta Sedana Retailindo tanggal 13 Desember 2017 menyatakan:

- Bahwa PT Arta Sedana Retailindo tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan kepemilikan dengan PT Hardys Retailindo.

- bahwa PT Arta Sedana Retailindo hanya mengakuisisi/membeli aset milik PT Hardys Retailindo berupa properti bangunan yang dijaminkan di Bank Muamalat Indonesia yang sudah masuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

- PT Arta Sedana Propertindo merupakan pemilik aset, sedangkan operasionalnya dijalankan oleh PT Arta Sedana Retailindo. Keduanya, baik PT Arta Sedana Propertindo



maupun PT Arta Sedana Retailindo adalah milik Putu Gede Sedana.

3) Dengan demikian jelas, bahwa akuisisi aset PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo tidak ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon karena PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo hanya mengakuisisi/membeli aset milik PT Hardys Retailindo berupa properti dan bangunan serta PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan kepemilikan dengan PT Hardys Retailindo.

h. Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan dalam teori pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kesepakatan keperdataan yang mengakibatkan beralihnya suatu kewajiban untuk melunasi atau tidak melunasi suatu hak maka tanggung jawab pidana yang melekat tersebut beralih pada pihak yang mengambil alih tanggung jawab untuk membayar tersebut, adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak benar.

i. Bahwa dapat Termohon sampaikan, mengenai pertanggungjawaban pidana adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam pokok perkara dan bukanlah merupakan kewenangan lembaga praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Praperadilan hanya memeriksa formil bukan materi perkara. Hal ini sesuai dengan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 45, yang menyatakan:

“...Lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain, bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada proses-proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

2) Pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016)



“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”

j. Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld/Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.

k. Adapun beberapa Undang-Undang yang menganut prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) seperti didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya untuk tindak pidana korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti keliru dan sesat dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Error In Persona karena Pemohon sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU KUP adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban PT Hardys Retailindo dan akuisisi aset PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindo tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon serta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld/ Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Oleh karena terbukti keliru dalil Pemohon maka Termohon meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi benar dan beralasan bagi Termohon untuk meminta agar kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan;
3. Menyatakan Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon Premature;
5. Menyatakan Permohonan Pemohon (Obscur Libel);
6. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar, dan berdasar hukum tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan status Tersangka atas nama Pemohon;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan Pemohon;
5. Menolak Permohonan Pemohon agar Termohon memulihkan hak-hak Pemohon Praperadilan baik berupa dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
6. Menolak ganti rugi yang dimintakan Pemohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik pada tanggal 16 Nopember 2016 dan Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 19 Nopember 2018 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Bahwa setelah PEMOHON membaca dan mempelajari dengan seksama Jawaban TERMOHON, maka dengan tegas PEMOHON menyatakan; Menolak dan tidak dapat menerima seluruh dalil-dalil Jawaban tentang pokok perkara yang diajukan oleh TERMOHON, kecuali dalil-dalil Jawaban TERMOHON yang secara tegas oleh PEMOHON diakui kebenarannya;

Bahwa dalam hal ini dengan sengaja PEMOHON hanya akan menguraikan REPLIK terhadap dalil-dalil Jawaban TERMOHON yang menurut PEMOHON keliru, tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sehingga memang harus dibantah oleh PEMOHON, sekaligus bertujuan untuk menguatkan pembuktian Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat penghargaan sebagai Wajib Pajak yang taat , selanjutnya di beri tanda bukti P – 1 ;
2. Foto Copy Surat PT Hardys Retailindo. No 188/DIR/HR/XII/2013, selanjutnya di beri tanda bukti P – 2;
3. Foto Copy SURAT pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dari kanwil DJP pajak Bali No. PEMB. BP-2/WPJ.17/2017, perihal PEMEBERITAHUAN pemeriksa BUKTI permulaan, tanggal 5 MEI 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 3;
4. Foto Copy tanda bukti penyerahan asset ke Direktorat Jenderal pajak berupa 7 SHM, selanjutnya di beri tanda bukti P – 4;
5. Foto Copy surat tembusan pemberitahuan lelang dari KPP madya Denpasar NO. S-1008/WPJ.17/kp.04/2017, tanggal 07 MERET 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 5;
6. Foto Copy Surat Tanda Terima Peminjaman berkas/dokumen/barang lainnya tertanggal 31 mei 2017 , selanjutnya di beri tanda bukti P – 6;
7. Foto Copy Surat Tanda bukti PT. Hardys Retailindo melakukan pembayaran pajak PPN masa mei 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P – 7;
8. Foto Copy Surat panggilan untuk memberikan keterangan dari bapak Ir.I Gede Agus Hardiawan dengan No PANG.BP 29/WPJ.17/BD.04/2017, tanggal 2 Agustus 2017 , selanjutnya di beri tanda bukti P – 8;



9. Foto Copy Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT HR.PT.GH dan Ir. I Gede Agus hardiawan dinyatakan PKPU sesuai dengan putusan No. 29/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN-NIAGA SBY, tanggal 25 September 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 9;
10. Foto Copy surat tanda bukti KPP Madya Denpasar mengembalikan SPT PT. Hardys Retailindo yang dilaporkan pada 13 SEPTEMBER 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. SPT Masa PPN masa pajak Desembe tahun pajak 2016, pembetulan -1, 2. SPT Masa PPN pajak Nopember tahun pajak 2016 PEMBETULAN -1, 3. SPT Masa PPN masa pajak Oktobr tahun pajak 2016, pembetulan P -1, 4. SPT masa PPN MASA PAJAK juli tahun pajak 2015, pembetulan -1, surat tanda bukti bahwa pada tanggal 13 SEPTEMBER 2017. PT Hardys Retailindo, selanjutnya di beri tanda bukti P – 10;
11. Foto Copy melaporkan SPT dengan rincian sebagai berikut : 1. SPT Masa PPN masa pajak Nopember tahun pajak 2016, pembetulan -1, 2. SPT Masa PPN masa pajak Otober tahun pajak 2016, pembetulan -1, 3. SPT Masa PPN masa pajak Juli tahun pajak 2016, pembetulan -1 selanjutnya di beri tanda bukti P – 11;
12. Foto Copy Bukti bahwa pata tanggal 26 september 2017,KPP Madya Denpasar mengembalikan SPT PT. Hardys Retailindo yang dilaporkan pada 19 September 2018 dengan rincian sebagai berikut 1. SPT Tahunan Badan PT hr tahun 2016, 2. SPT Tahunan Badan PT hr TAHUN 2015 pb-1. 3. SPT Tahunan Badan PT HR, TAHUN 2014 pb-1, selanjutnya di beri tanda bukti P – 12;
13. Foto Copy Putusan Pailit NO. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN. Niaga. Sby, selanjutnya di beri tanda bukti P – 13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan pemerisaan bukti Fermulaan Nomor; pem.BP-2/wpj.17/201, TANGGAL 5 Mei 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 14;
15. Foto Copy Suarat No. B/63/XI/2017/Ditreskrimsus, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. Terlapor Ir. I Gede Agus Hardiawan, tanggal 24 Nopember 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 15;



16. Foto Copy surat No. S-04.SPDP/WPJ.17/2017, tanggal 19 Desember 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya di beri tanda bukti P – 16;
17. Foto Copy surat No. 09/AS/VIII/2018, berupa surat Minat/Leter Of Intention (LO) Aseet hardys Group dari PT Arta Sedana, selanjutnya di beri tanda bukti P – 17;
18. Foto Copy perjanjian kesepakatan Novasi PT Hardys dan Pt Arta Seana tertanggal 15 September 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P – 18;
19. Foto Copy Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, pt Hardys Retailindo mngirimkan surat Pemerintah mengembalikan setoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak terima oleh KPP Madya sebagai SPT (SPT di kembalikan) selanjutnya di beri tanda bukti P – 19;
20. Foto Copy surat dari tim pengurus PT HR dan pemohon dalam proses PKPU surat nomor Our Ref ; 057/Pengurus /ARDYS/X/2017, perihal permintaan informasi pajak yang harus di bayar dalam rangka penyelesaian pemeriksa bukti permulaan PT Hardys Retailindo (dalam PKPU) diterima oleh Kanwil DJP Bali, tanda terima tertanggal 11 Oktober 2017 , selanjutnya di beri tanda bukti P – 20;
21. Foto Copy surat dari tim pengurus PT HR dan Pemohon dala proses PKPU, surat nomor Our Ref : 058/Pengurus /HARDYS/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017. Perihal koreksi atas surat our ref : 057/Pengurus/HARDYS /X/ 2017 TERTANGGAL 11 oktober 2017, permintaan informasi pajak yang harus di bayar dalam rangka penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan PT Hardys Retalindo (Dalam PKPU) diterima oleh Kanwil DJP Bali, tanda terima tertanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P – 21;
22. Foto Copy Surat tim kuraktor PT HR dan pemohon (dalam pailit) Surat NOmor Our Ref : 006/Kurator?har Dys/X/2017, tertanggal 14 Nopember 2017, Perihal : A. Pemberitahua putusan pailit terhadap PT Hardys Retailindo (dalam Pailit) PT Group hardys (dalam Pailit) dan Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit, B. Pemeberitahuan mengenai perhaliahan kewenangan pengurus dan pemberesan harta pailit PT hardys Retalindo (dalam Pailit PT group HARDYS (Dalam pailit, dan Ir I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit) C. pemberitahua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas terakhir pengajuan tagihan terhadap PT hardys Retailindo (Dalam pailit) Pt hardys Retailindo (dalam Pailit, PT grup HARDYS (dalam Pailit) dan Ir. Gede Agus Ardiawan (Dalam Pailit) oleh kantor pajak KPP Madya Denpasar selanjutnya di beri tanda bukti P – 22;

23. Foto Copy Notulen rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Arta Sedana Retailindo tertanggal 27 Oktober 2016 , selanjutnya di beri tanda bukti P – 23;

24. Foto Copy , Laporan keuangan AUDITAN tanggal 31 DESEMBER 2017 pt arta sedana retailindo, selanjutnya di beri tanda bukti P – 24;

25. Foto Copy , Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan jo Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, selanjutnya di beri tanda bukti P – 25;

26. Foto Copy Perubahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2?PMK.01/2014 tentang Organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal, selanjutnya di beri tanda bukti P – 26;

27. Foto Copy Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 239 ? PMK.03/2014 tentang tata cara Pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan , selanjutnya di beri tanda bukti P – 27;

28. Foto Copy Peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil selanjutnya di beri tanda bukti P – 28;

Bahwa bukti surat P-1,P-2.P-3.P-4.P-5.p-15,P-16. tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6.P-7.P-8.,P-.9, P-10,P-17.P-18.P-19.P-20,P-21.P-22.P-23.P-24.P-25.P-26.P-27.P-28.11,hanya berupa copy dari foto copy, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermetrai cukup, kemudian diperlihatkan kepada Termohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi Fakta sebagai berikut:

- 1, Saksi EGGA INDRAGUNAWAN, SH,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN.Niaga. Sby (Bukti P-13) dan pada prinsipnya menjelaskan PT. Hardys Retailindo, PT Group Hardys dan Pemohon adalah Dalam Pailit sehingga kewajiban-kewajibannya khususnya mengenai tagihan pajak saat ini diurus/ditangani oleh Tim Kurator,
 - Bahwa Termohon semestinya menyampaikan tagihan pajak Pemohon kepada Tim Kurator untuk dilakukan pencocokan hingga pembayaran.
 - Bahwa saksi sebagai Kurator telah mengirimkan Surat sebagaimana dalam Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 yang menerangkan Kurator telah meminya Informasi Pajak yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian Bukti Permulaan, serta pemberitahuan untuk Termohon agar memberikan tagihan untuk dibayarkan kewajiban perpajakan Pemoho
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kedudukan Termohon dalam kepailitan adalah Kreditur Preperen, dalam artian Termohon adalah Kreditur yang didahulukan pembayarannya
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa telah bersurat bahkan mendatangi secara langsung kantor Termohon untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila Termohon mengajukan tagihan "Pasti" Kurator bayar karena itu merupakan kewenangan dan tugas Kurator
 - Saksi menerangkan bahwa Pemohon kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya sejak dinyatakan Pailit sehingga segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta bendanya akan menjadi tanggungjawab Kurator;
- 2.Saksi MADE WIDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penghubung antara PT Arta Sedana Propertindo dan PT Hardys Retailindo pada upaya perjanjian peralihan asset, dimana PT Arta Sedana Propertindo selaku pembeli dan PT Hardys Retailindo (diwakili Pemohon) adalah Penjual.
 - Bahwa PT Artha Sedana mengambil alih Aset PT Hardys Retailindo dengan pertama mengirimkan Letter Of Intention atau Surat Minat kemudian melakukan kesepakatan untuk pembelian dengan acara Novasi;
 - Bahwa dalam kesepakatan perjanjian itu menurut Saksi Made Widana disepakati seluruh biaya yang timbul baik itu persoalan pajak adalah menjadi tanggungjawab pihak pembeli yaitu PT Arta Sedana Propertindo.
 - Bahwa menurut saksi bahwa sebelum menyepakati secara tertulis PT Artha Sedana dan Pemohon terlebih dahulu melakukan beberapa

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



pertemuan dan membahas bagian kesepakatan yang akan menjadi tanggungan PT Artha Sedana

- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan Bukti P-23, saksi menerangkan bahwa dalam poin 16 Bukti tersebut menerangkan semua tunggakan pajak sampai dengan 31 Oktober 2016 namun sudah disepakati yang dimasukkan adalah tunggakan PPN saja;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi Fakta, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR.M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam Undang-undang kepailitan utang sebagai kewajiban yang harus dibayar baik itu berdasarkan perjanjian ataupun Undang-Undang itu mirip utang dalam perikatan, karena itu apakah kewajiban pajak sebagai utang menurut undang-undang kepailitan adalah sebagai utang, karena sebagai utang pemegang piutangnya adalah kreditur, sehingga pajak disebut kreditur preference. Kreditur Preference ini tidak memiliki jaminan kebendaan, tetapi dia di dahulukan oleh Undang-undang dalam pasal 1311 pasal 34 KUH perdata kreditor seperatis itu lebih tinggi kedudukannya preference kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

- Bahwa Ahli menjelaskan Kalau pailit sudah di umumkan dan memberitahu kreditur yang dia kenal pada saat diberitahu, dirapatkan para kreditur akan mendaftarkan tagihannya dan nanti akan dilakukan rapat verifikasi pada sidang dan penocokan piutang kemudian di masukkan sebagai kreditur dalam sebuah daftar utang maka nanti harta dibereskan dibagikan kepada kreditor

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal kreditur preference merasa dirugikan haknya dalam kepailitan dan ada suatu upaya hukum yang diberikan UU Kepailitan kepada kreditur preference : 1. Bisa dilakukan repoi prosedur ke PN Niaga supaya di akui sepenuhnya; 2. Dalam pembagiannya ternyata tidak didahulukan, tapi diomferensi dengan yang lain bisa melakukan gugatan di pengadilan niaga disebut gugatan lain.

- Bahwa Ahli menjelaskan adanya kebiasaan curator bersurat kepada kreditur, Itu memang tugas curator untuk memberitahukan kepada kreditor siapa tahu kreditur tidak membaca surat curator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan kedudukan UU kepailitan adalah sama dan jika debitur pailit yg berperan adalah resim kepailitan termasuk pidana terkendala debitur pailit. Begitu pula direktur yang berwenang dalam UU PT kalau pailit menjadi tidak berwenang UU jaminan/hak tanggungan tidak bisa disekusi
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kepailitan terhadap debiturmaka debitur tidak berwenang mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Kalau dia melakukan transaksi itu dia melanggar UU kepailitan dimana harta debitur itu dalam posisi sita umum, maka dia melanggar sita umum yang dilakukan pengadilan niaga, justru tujuan kepailitan itu untuk melakukan sita umum supaya tidak di kuasai
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait jangka waktu kuratoir menangani kepailitan debitur yaitu UU Kepailitan tidak membatasi batas waktu tertentu, jika itu terkait dengan kadaluarsa kembali ke UU KUP Perdata misalnya 20 tahun. Dalam UU Kepailitan yang terpenting adalah kewajiban bisa ditagihkan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Mengenai ketentuan kepailitan dalam hukum pajak hal yang mengatur dalam kepailitan tentang perpajakan. Dalam UU kepailitan saya tahu bahwa curator dilarang membagi sebelum membayar ke pajak, pajak itu lenih tinggi dibandingkan kreditur sparatis. Kedua dalam UU KUP terkait kepailitan bahwa debitur yang lain itu diwakili curator. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP terkait badan yang dinyatakan pailit yaitu Sejak di putus pailit debitor tidak berwenang melakukan pengurusan harta pailit dan itu diwakili oleh curator yang diangkat oleh pengadilan, kalau badan itu pailit maka yang dilakukan pengurusan dan kewajiban pada Negara adalah curator tidak boleh kepada pengurus
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saat pailit hak dan kewajiban diwakili curator atas nama harta pailit
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Perikatan sebelum pailit tentu menjadi wewenang para pihak, karena sudah melakukan perikatan, maka juga mengikat kepada curator termasuk kewajiban jadi harta pailit ini terkandung di dalamnya hak dan kewajiban pasiva dan aktia maka juga menjadi harta pailit;

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dalam persefektif kepailitan sita umum berarti di atas sita – sita yang khusus, tujuan kepailitan melakukan sita agar harta tidak dikuasai dan ada hukum /hasil yang mengatur itu, shg sita yang terjadi sebelum pailit bisa gugur;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait batas waktu kepailitan itu ditandai kalau pembagian sudah dilakukan dan di umumkan dalam surat kabar, kalau sebelum itu berarti masih dalam proses;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kantor pajak bisa mengajukan tagihan pada curator. Sebenarnya ada batas-batas waktu pencocokan piutang tapi dalam pasal 1379, pokoknya sebelum dibagi itu bisa saja menggunakan tagihan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tagihan belum ditagihkan kewajiban kepada debitur untuk membayar masih mungkin, jika belum di bagi maka pihak kreditor bisa dicocokkan tergantung juga dibagikan. Klauf sudah dibagikan berarti sudah mengikat, jadi belum dibagi masih memungkinkan dicocokkan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalau dalam kepailitan itu debitur ini takut dan membayar tagihan secara pribadi, akibat hukumnya adalah Melakukan tindak pidana karena melanggar sita

2. DR.RIDWAN, S.H., M.Hum.: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu keputusan yaitu Syarat formal : tertulis Syarat materiil : sesuai dengan procedure diberi bentuk sesuai aturan, ditandatangani pejabat yang berwenang
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalau syarat formal tidak terpenuhi keputusan memiliki proseduriil/dependen cacat prosedur/formal maka demi hukum dapat dibatalkan. Kalau cacat materiil maka keputusan itu batal demi hukum
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalau itu hubungan antara Menteri dengan Dirjen, Dirjen membuat keputusan akan Norma Mentri tidak ada ada tanda Ud. An, itu cacad formil, jika dikeluarkan oleh Dirjen yang semestinya Menteri maka bukan sebagai pejabat yang berwenang maka cacat materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa namanya keputusan berantai, keputusan pertama menjadi dasar keputusan-keputusan berikutnya. Jika keputusan pertama tidak sah dan turunannya pun tidak sah
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat 1 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut juga berarti syarat keputusan berlaku pada setiap keadaan dengan sendirinya dan dalam hukum administrasi artinya : 1.Penjabaran sebagai hukum tertulis, putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis, 2.Hukum tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Karena surat pokok menjadi dasar dikeluarkannya turunannya, maka prinsipnya kalau dasarnya cacat maka dia sendirinya turunannya dianggap cacat
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa salah satu dasar adalah aturan yang berlaku umum atau peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum mengikat pihak-pihak lain diluar instansi yang berlaku sementara yang sifatnya internal tidak bisa dijadikan dasar sebagai mengikat keluar. Kalau keputusan mengikat keluar maka aturan itu harus bersifat keluar.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila UU Pokoknya tidak mengatur dalam pelimpahan wewenang ada suatu jabatan tertentu untuk menghentikan sesuatu kemudian karena tidak diatur itu ada aturan internal sebagai syarat siapa saja yang berhak melakukan itu, kemudian lahirnya produk surat yang di tanda tangani oleh tindak berdasarkan aturan-aturan pokok harus dilihat dan disesuaikan dengan garis kewenangan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kualifikasi badan/pejabat administrasi adalah merujuk pada UU No. 5 Tahun 2006, Badan adalah badan yang menjalankan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan adalah urusan bersifat eksekutif. Jadi semua badan yang menjalankan urusan pemerintahan atau urusan negara, UU yang baru UU No. 37 Tahun 2014, memperluas cakupan makna
- Ahli menjelaskan bahwa Perluasan makna bukan dilakukan oleh UU No 37 Tahun 2004 bisa melalui Yurisprudensi putusan-putusan pengadilan maknanya dieprluas juga yaitu mencakup program-program selain eksekutif

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setiap pejabat administrasi dengan sendirinya tunduk karena setiap UU yang dikeluarkan akan ditujukan kepada semua pihak yang terkait
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pejabat PPNS dengan sendirinya harus tunduk pada hukum administrasi.

3. Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyidik ada 2 penyidik polri dan penyidik PPNS terhadap PPNS dalam diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana tertentu dalam biasanya diatur dalam UU Tertentu. Dalam melakukan dugaannya PPN ini ada 2 ada yang melakukan penyelidikan saja ada yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi harus berkoordinasi dengan Kapolri ada juga yang mandiri yang sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hasilnya diserahkan kejaksaan. Terkait dengan PPNS yang dimaksud tadi seorang PPNS tunduk pada ketentuan penyelidikan yang diatur dalam UU KUHP Pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam UU KUHP, semua tindakan hukum terkait tindakan pidana harus dimulai dari penyelidikan, benar terdapat tindak pidana maka selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan yang merupakan tindak lanjutan dari pidana penyelidikan bahwa penyelidikan terdapat indikasi tindak pidana maka akan dilanjutkan ke penyelidikan. Akan tetapi jika hasil penyelidikan bukan sebagai tindak pidana maka harus berhenti disitu. Urusannya ada 2 kalau urusan tindak pidana masa lalu artinya tindak pidana yang sedang terjadi maka itu harus ada tindak penyelidikan, setelah itu berhenti baru kemudian kepenyidikan tapi ada jeda waktu yang cukup lama terhadap tindak pidana yang pertama tadi terhadap tindak penyelidikan penyidik, cepat, tetap harus ada penyidik sebagai pemeriksa baru dari itu bisa berubah jadi penyidikan. Tapi kalau itu tindak pidana masalalu tidak tertangkap tangan tindakan penyelidikan barulah kemudian tindakan penyidikan. Adalah tidak benar jika kalau misalnya terjadi suatu perkara penyidikan tapi belum pernah dilakukan penyelidikan itu tidak boleh seperti itu karena proses penyelidikan dan penyidikan berhadapan dengan hak-hak setiap orang yang diperiksa.



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa alur seseorang dilakukan tindakan penyidikan tanpa melakukan tindakan penyelidikan adalah unprosedural. Suatu proses dalam suatu perkara tidak procedural. Kalau tidak procedural, konsekuensinya akibat tidak ada penyelidikan harus kemudian ke penyidikan. Jangan sampai pada kasusnya objek yang disidik itu adalah sebagai perbuatan pidana termasuk subjek sudah masuk disitu dan penetapan tersangka dasarnya asumsi karena dasarnya asumsi karena tidak ada penggabungannya proses awalnya yang disebut sebagai penyelidikan. Tadi ahli sampaikan bahwa dalam hal tertangkap tangan sekalipun, itupun harus ada proses yang namanya penyelidikan karena tertangkap tangan itu dan sebagaimana dibutuhkan kecepatan waktu kecepatan atas waktu yang disingkat sehingga penetapan penyelidikan harus selesai, karena buktinya sudah ada di tangan penyidik.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ada perbedaan kegiatan spionase dan kegiatan penyelidikan, kalau penyelidikan harus formal karena begitu formal sebagai penghubung dasar hukum dalam melakukan penyelidikan. Kalau spionase atau intelijen tidak memaksa prosedur seperti itu. Karena ini penegakan hukum maka dari awal dia sudah harus mengerti bahwa mereka diselidiki atas dugaan tertentu yang diduga sebagai kejahatan. Maka pada saat itu dia berhak memberikan sebut saja melihat keterangan terkait dengan banding. Jadi kalau tiba-tiba dibongkar begitu itu kejahatan prosedur
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketika ada tahapan formal tentang hukum yang menyatakan tindak penyelidikan maka muncul namanya hak orang untuk di dengar, prinsipnya itu adalah orang terlapor, orang yang disangka akan disangka untuk melakukan tindak pidana. Kesempatan untuk ngomong/wawancara mendalam. Agar orang yang disidik itu mengerti bahwa dia itu sedang disidik dan tau langkah hukumnya dan bisa membuktikan sesuatu bahwa dia itu benar. Jangan sampai tahapan penyidik sudah tersangka baru hak ngomong, tidak boleh. Tahapan penyelidikan justru diberikan kesempatan menguraikan segera hal terkait dugaan-dugaan yang dilakukan sebagai tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalau surat perintah penyidikan diterbitkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan maka surat



tersebut berarti secara hukum surat tersebut dinyatakan batal diterima hukum atau boleh juga dianggap tidak sah sebagai surat untuk mempertahankan memperbaiki sesuatu secara utuh, maka oleh sebab itu maka surat itu tidak bisa memiliki kekuatan untuk mengikat keadaan pengikat kepada penyidik dan yang disidik karena dia tidak memiliki kewenangan untuk itu dan itu baru bisa on sebagai sebuah surat penyelidikan maupun penyidikan apabila surat itu diperintahkan oleh pihak yang memiliki/ pejabat yang memiliki wewenang itu dalam catatan hukum, pentingnya penegakan hukum pidana itu bahwa orang-orang dalam menjabat spesialis tidak semua, yang spesialis itu dasarnya harus dgn UU tidak boleh oleh surat terdaftar atau sejenisnya karena pejabat yang bersangkutan sumbernya harus UU dan bertindak dan berbuat sesuai dgn UU dan biasanya ditambahkan dengan SOP nya dari penggunaan kewenangannya. Sehingga tercontrol secara jelas dan bisa di ui secara objektif melalui proses persidangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Bukti permulaan itu pada saat dia melakukan penyelidikan untuk memasukkan perbuatan yang sedang diperiksa itu adalah perbuatan tindak pidana. Jadi ini tidak ditentukan siapa tersangka tapi disitu hanya ditentukan perbuatan pidana atau bukan perbuatan perkara, maka disitu namanya bukti permulaan untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan yang diduga itu dalam proses penyelidikan bisa disimpulkan perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana

- Bahwa Ahli menerangkan tentang pentingnya penyelidikan yaitu, Ketika ada lebel hukum, tahapan formal, tindakan penyelidikan, maka saat itu muncullah hak orang untuk didengar, hak orang untuk didengar itu siapa? Ya tentu adalah orang yang dinyatakan/diselidik agar orang ngerti bahwa dia sedang diselidik dan dia tahu hak hak hukumnya. Jangan sampai tahapan penyidik sudah dtersangkakan. Justru pada tahapan penyidikan ;

- Bahwa Ahli menerangkan bawah Bukti permulaan yang ada di KUHP dicariikan pada saat dilakukan penyelidikan, untuk apa bukti permulaan ini adalah untuk memastikan perbuatan yang diperiksa itu adalah perbuatan pidana. Jadi tidak menentukan siapa tersangka tetapi hanya bukti permulaan untuk memastikan nantinya dalam proses penyidikan bisa disimpulkan perbuatan pidana atau bukan. Syaratnya



adalah yang dimaksud bukti permulaan adalah minimum 2 adalah bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP, bahwa bukti permulaan itu adalah alat bukti pokok, contoh dalam kasus korupsi alat bukti pokoknya adalah kerugian Negara, bukti permulaan itu parameternya adalah objektif/pokok atau dua alat bukti primer.

- Bahwa Ahli menerangkan Kalau menurut ahli karena tidak ada penyelidikan tetapi langsung lompat pada penyidikan maka penyidikan itu tidak sah dan itu harus diulangi.

- Bahwa Ahli menerangkan Tidak ada analogi dalam hukum pidana, penegakan hukum pidana itu lain, harus ada surat perintah penyelidikan supaya orang mengetahui dasarnya apa melakukan ini? Harus ada surat perintah penyelidikan. Kalau surat perintah penyelidikan itu tidak ada hanya dianalogikan sudah melakukan kegiatan seperti penyelidikan, itulah yang ahli katakan tadi bedanya penyelidikan dengan kegiatan intelegen, kalo kegiatan penyelidikan itu harus objektif tidak sembunyi sembunyi, kalau sudah melakukan law enforcement maka bukti formil harus jelas, kalo orang diperiksa wajib jelas dasarnya. Atas dasar itu tidak boleh menyamakan tindakan itu, karena prinsipnya penggunaan wewenang itu harus jelas dasarnya apa, menggunakan wewenang harus jelas SOP nya supaya tidak menyalahgunakan wewenang. Kewenangan harus lahir dari undang-undang tidak dari yang lain. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan kemudian dianggap seolah sebagai penyelidikan supaya hasil pengumpulan analisis berdasarkan kewenangan penyelidikan, semestinya harus dilakukan secara jelas berdasarkan kewenangannya yaitu melakukan penyelidikan.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara pidana itu prosesnya sah dan hasilnya baru sah, kalau prosedurnya tidak sah maka hasilnya juga tidak sah karena tidak sah maka tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana. Dalam hal bukti permulaan prosedurnya juga harus sah, surat-suratnya juga harus sah kemudian dia bisa dikatakan sbg alat bukti yang bisa membuktikan terhadap seseorang bahwa ini adalah alat bukti saya yang sah, ini perbuatan yang anda lakukan sebagai perbuatan pidana maka terbitlah surat perintah penyidikan maka dari sprindik berubah ke sprindik.

- Bahwa Ahli menerangkan terkait Pasal 7 ayat (2) Perkap Polri Nomor 6 tahun 2010, dalam bidang tertentu PPNS dalam penyidikan berkoordinasi dengan polri, ketentuan pasal tersebut untuk memberi kepastian ada koordinasi ppns dengan polri agar dalam melakukan



kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan aturan yang ada. Atas dasar itu ketentuan itu maknanya penyidik bisa langsung ke kejaksaan, prinsipnya kalau terjadi sesuatu kesulitan maka koordinasi dengan pihak kepolisian

- Bahwa Ahli menerangkan terkait SEMA 1 2018, norma yang terkandung adalah apabila kalo orang itu lari berhubungan dengan proses hukum maka dia tidak bisa diajukan praperadilan. Terkait dengan DPO, tidak ada bunyi jelas bahwa kapan lari itu, oleh karena tidak memungkinkan punya hak untuk menyampaikan pendapat langsung dalam proses penyidikan, kalo DPO nya ternyata sudah mengajukan praperadilan kan artinya sudah ada proses pengajuan hak hukum sudah disampaikan. Saya ingin sampaikan praktek praperadilan itu seperti saya pernah terlibat sebagai ahli dan amati, tiba tiba perkara praperadilan telah diajukan tiba tiba juga besoknya perkaranya P21 untuk mengejar sidang pertama, begitu sidang praperadilan dibuka rupanya sidang pertama pokok juga dibuka, itu kan taktik yang tidak objektif menurut ahli. Biarkan saja praperadilan berjalan, bahkan ahli pernah mengatakan jika dalam pemeriksaan ternyata ada praperadilan maka berhenti dlu pemeriksaan itu, maka saya saluit dengan kepolisian di Jogjakarta, ada objektifikasi. Karena asas dalam hukum pidana adalah harus fair.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang mengajukan praperadilan baru kemudian diajukan permohonan DPO itu belum masuk dalam kategori DPO, krn DPO itu harus resmi dulu ditetapkan sebagai DPO, prinsipnya sama dengan tersangka, dimohonkan sebagai tersangka itu artinya belum tersangka.

- Bahwa Ahli menerangkan Terkait keberlakuan SEMA, apabila Permohonan sudah didaftar lebih dulu lalu ada permohonan DPO, oleh karena belum ada keputusan menyatakan DPO, karena dia statusnya sudah mendaftarkan praperadilan maka itu harus diperiksa. Jangan sampai itu menjadi siasat menggugurkan praperadilan. Jangan sampai mencederai asar fair trial.

- Bahwa Ahli menerangkan petitum meminta menyatakan tidak sah seluruh keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut itu dimohonkan atau tidak dimohonkan itu automaticly, kalau pejabat yang bersangkutan tidak berwenang dan dinyatakan dia tidak memiliki wewenang untuk itu berarti segala produk yang dilahirkan itu gugur dengan sendirinya atau batal dengan sendirinya, sehingga kalau dinyatakan batal demi hukum itu



artinya pada proses –proses berikutnya gak bisa dijadikan lagi sebagai alat bukti.

- Bahwa Ahli menerangkan Dalam teori dan asas hukum pidana, ada alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dalam hal yaitu Kalau terjadi PT dinyatakan pailit itu artinya mereka harus dinyatakan tidak bisa melakukan perbuatan apapun termasuk kewajiban-kewajibannya dalam hal ini juga termasuk pajak. Ini bukan berarti pajak tidak bisa dibayar tetapi pajak belum bisa dibayar karena status pailit. Kalo status dinyatakan pailit maka kewajiban itu dilimpahkan pemenuhannya kepada curator, mereka diminta untuk didaftarkan itu, kalo urusannya dengan pajak maka itu harus diprioritaskan. Atas dasar itu perbuatan itu bukan termasuk pidana dan belum bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Seandainya itu sudah masuk ranah hukum pidana sekalipun bahwa itu juga bukan sifat melawan hukum dalam konteks pidana tetapi sifat melawan hukum dalam konteks hukum keperdataan dan administrasi pembayaran pajak.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila dalam keadaan pailit ada bukti permulaan berupa kenyataan tidak membayar itu tidak bisa dikatakan membayar atau tidak membayar, meskipun kewajiban membayar itu tetap ada karena harta kekayaannya masih ada, tergantung pembayarannya harus ditunda dan tunduk pada hukum kepailitan. Menurut ahli itu belum sampai masuk ranah hukum pidana.

- Bahwa Ahli menerangkan Ancaman pidana pajak itu dikenal sebagai ultimum remedium, karena hukum pajak itu asas utama pengaturannya masuk kedalam hukum administrasi perpajakan maka prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme sengeket pajak. Maka penggunaan sanksi administrative denda dan sebagainya itu didahulukan. Dalam teorinya bahwa kalau itu sanksi pidananya ultimum remedium maka sanksi administratifnya premium remedium.

- Bahwa Ahli menerangkan terkait error in persona Sangat mungkin sekali terjadi. penetapan tersangka itu harus merupakan bagian akhir dari proses penyidikan, bukan dibagian pertama. Sebagaimana teorinya, bahwa dimulai dengan tindakan penyelidikan kemudian penyidikan lalu penetapan tersangka. Ini berdasarkan doktrin dualism dalam hukum pidana yang diajarkan Prof Mulyatno. Maka doktrin ini menuntut siapa yang bertanggung jawab harus ditentukan diujung penyidikan. Sangat dimungkinkan terjadi error in persona, apabila itu terjadi maka harus



dicabut penetapan tersangka itu, maka dia memberi solusi memberi rehabilitasi Karena telah salah menetapkan seorang sebagai tersangka.

- Bahwa Ahli menerangkan jika dinyatakan tersangka itu eror in persona maka alat bukti itu tidak berlaku lagi, karena lat bukti dimaksud mengikuti subjeknya yang sudah error in persona.

- Bahwa ahli menerangkan Konsekuensi dari pengujian keputusan menjadi tidak sah yah harus diikuti ganti rugi dan rehabilitasi. Rehabilitasi itu terkait orangnya krena penetapan tersangka membuat nama orang itu berimage negative dan merusak reputasi nama baik orang yang bersangkutan.

- Bahwa ahli menerangkan apabila proses perolehan alat bukti itu tidak sah maka alat bukti itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, asas dalam hukum pidana itu bukti diperoleh dengan cara sah dan karenanya bukti menjadi sah. Apabila tiudak sah amak bukti itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti membuktikan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat perintah {pmeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-02/WPJ.17/2017 tertanggal 5 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Bukti Permulaan Nomor PEMB BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Tanta Terima Surat Pemberitahuan Bukti Permulaan Nomor PEMB BP-/WPJ.17/2017 tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Surat permintaan Pemimjaman Nomor : 5 BP-2/WPJ.17/2017 tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy SuratTanda terima Peminjaman tertanggal 31 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5
6. Foto Copy Surat Berita Acara Perolehan Data Elektronik tertanggal 31 Mei 2017 , selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Surat Surat Panggilan Nomor PANG. BP-29/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Pangilan untu memberi keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Berita Acara BA,PEN-05/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 25 September 2017 PT Hardys Retailindo untuk dinaikan ke Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Copy Berita Acara Penelahan Nomor BA-PEN-80/PJ.051/2017 tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP-4/WWPJ.17/2017 tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Copy Laporan kejadian Nomor : LK DIK-01/WPJ.17 tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-01. DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) kepada pemohon incasu PT, Hardys Retailindo dengan surat Nomor : S-02.SPDP/WPJ. 17/2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto Copy Surat Panggilan Nomor S.PANG -005.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 29 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Copy Laporan Hasil Rapat tertanggal 4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Copy Laporan Hasil rapat Tertanggal, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto Copy Berita Acara Penelaahan Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan PT Hardys Retailindo NPWP 02.217.731.5-904,000 Nomor BA-16/WPJ.17/BD.17/2017 tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Copy Berita Acara Penetapan tersangka Nomor, BA 17/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Foto Copy Verita Acra Pemeriksaan Saksi I Ketut Gede Ariawan selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yuniarsyah Hakim , selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Saksi Putu Yudi Kharismawan, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto Copy Berita Acara pemeriksaan I Nyoman Juliarta selanjutnya diberi tanda T-24 ;
25. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Albert Pahala, selanjutnya diberi tanda T-25 ;
26. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Gede Santika, selanjutnya di tanda T-26 ;
27. Foto Copy Surat Keterangan kerugian pada Pendapatan Negara, selanjutnya di beri tanda T-27 ;
28. Foto copy SPT Tahunan PPh Badan atas nama PT Hardys Retailindo untuk tahun pajak 2014 dan 2015 , di beri tanda bukti T-28;
29. Foto Copy SPT Masa PPN atas nama PT Hardys Retailindo untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2014. Januari s,d Desember 2015 dan januari s.d Desember 2016 , di beri tanda bukti T-29;
30. Foto Copy Perintah Penyidikan Nomor PRIN-01.01 DIK/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017 , di beri tanda bukti T-30 ;
31. Foto Copy Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S- 04. SPDP/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017 , di beri tanda bukti T-31 ;
32. Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara tindak pidana perpajakann An, Tersangka Ir. I GEDE AGUD HARDIAWAN Nomor : B- 3366/P.1/FT.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 di beri tanda bukti T-32 ;
33. Foto Copy Surat panggilan Nomor : S- PANG 013.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 ; di beri tanda bukti T-33 ;
34. Foto copy Surat Panggilan II Nomor; S PANG 014.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018, di beri tanda bukti T-34 ;
35. Foto copy Surat Panggilan III Nomor : S- PANG 015.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 , di beri tanda bukti T-35 ;
36. Foto copy Surat perintah Pengeledahan Nomor : S- 1806/WPJ.17/2018, di beri tanda bukti T-36 ;

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Berita Acara Pengeledahan , di beri tanda bukti T-37 ;
38. Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Peng/Pen.Pid/2018/PN Dps. Yang di beri tanda Bukti T-38 ;
39. Foto Copy Kepala Kantor Wilayah Bali Nomor : SR-247/WPJ.17/2018 hal Permintaan daftar Pencarian orang (DPO), yang diberi tanda bukti T-39;
40. Foto copy Berita acara pemeriksaan Saksi Putu Gede Sedana, yang di beri tanda bukti-T-40 ;
41. Foto copy Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2018/PN.Jkt. Sel , yang di beri tanda bukti T-41 ;
42. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan pemohon sebagai tersangka Tanggal 8 januari 2018 , yang diberi tanda bukti T- 42 ;
43. Foto copy Surat pencarian orang Nomor : DPO/XI/Res.10.1/2018/Ditreskrimsus , yang di beri tanda bukti T-43 ;
44. Foto Copy kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) a. Pasal 1 Angka 4, b, pasal 1 angka 5, yang di beri tanda bukti t-44;
45. Foto copy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 , a. Pasal 43A, b. Pasal 8 Ayat (1) yang di beri tanda bukti T- 45 ;
46. Foto copy Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang di beri tanda bukti T-46 ;
47. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pasal 2 ayat (2) , yang di beri tanda bukti T - 47 ;
48. Foto copy peraturan menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara pemeriksaan Bukti permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan Pasal 2 ayat (40, yang di beri tanda bukti T-48;
49. Foto copy Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 8, yang di beri tanda bukti T- 49;

50. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak a. pasal 27 b. pasal 40 , yang di beri tanda bukti T-50 ;

51. Foto copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomo : SE-23/PJ/2015 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan a. Lampiran I, bab II, Huruf B angka 2e, b. Lampiran III Formulir 30, yang di beritanda bukti T-51 ;

52. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung republic Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan Pengajuan Prapradilan bagi tersangka yang melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), yang di beri tanda bukti T-52 ;

53. Foto copy M. yahya harahap, Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan penyitaan,pebuktian , dan Putusan pengadilan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2014 halaman 68, yang diberi tanda bukti T- 53 ;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T- 42 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 28,31,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, hanya berupa copy dari foto copy, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermetrai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan hukum pidana itu adalah hukum pidana yang tertulis, dalam pengertian ini bahwa hukum pidana meteril tidak terbatas pada hal yang berbentuk UU juga dimungkinkan penghukuman dalam bentuk dibawah UU yaitu meliputi dan tidak terbatas pada PP (Deceet van de koning) atau perda (gemente Verodening)
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum pidana tidak diperkenankan adanya analogi, hal ini kemudian dibedakan dengan penafsiran secara ekstensif ;



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa UU tidak berlaku surut, namun hal ini dapat dikecualikan dalam hal berkelakuan tersebut menguntungkan bagi terdakwa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan berbeda dengan hukum formil , pengaturan azas legalitas lebih ketat dan sangat limitative, hal ini sejalan dengan pasal 3 KUHAP yang berbunyi ' Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dengan undang-undang, maka dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pengaturan terkait hukum acara tetap berdasarkan dalam KUHAP;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penyimpangan terhadap pengaturan dalam KUHAP harus berbentuk UU sehingga sejalan dengan asas-asas hukum umum seperti Lex specialis derogate lagi generalis atau lex posteriori derogate legi priori ;
- Bahwa Ahli menjelaskan maka dari itu sering kali dimaknai bahwa Hukum acara yang berbeda dalam hal ini, yaitu harus berbentuk UU (Wettelijke straf bepalingen) hal ini sejalan dengan ajaran stafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien(hukum acara pidana hanya di selenggarakan berdasarkan UU);
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU mahkamah agung pasal 79 ditentukan sebagai berikut : mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ;
- Bahwa Ahli menjelaskan mahkamah agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk merespon kekosongan hukum yang mungkin terjadi dalam dalam penyelenggaraan peradilan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pengaturan bentuk PERMA perlu dilakukan karena pembuatan UU akan memakan waktu yang lama sehingga 7untuk merespon diseminasi keadilan secara lebih luas perlu dibuat pengaturan oleh MA RI.
- Bahwa Ahli menjelaskan Doktrin dalam asa legalitas pada hukum acara pidana adalah bahwa ketentuan hukum yang acara yang berlaku dihitung pada saat proses atau pelaksanaan hukum acara pidana dilakukan dalam hal terdapat perubahan hukum acara, maka hukum acara yang berlakua adalah hukum acara yang berlaku apad proses tersebut dilakukan atau pada saat pemeriksaan peradilan tersebut dilakukan ;



- Bahwa Ahli menjelaskan pada teori locus dan tempus dalam hal ini bukanlah pada perbuatan pidana yang dilakukan akan tetapi proses hukum atau peradilan dilakukan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan pasca putusan mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 terkait dengan pra peradilan, haruslah dimaknai sebagai bentuk perubahan hukum formil pada khususnya yaitu perubahan tentang wewenang praperadilan yaitu terkait pasal 77 KUHP menjadi tidak inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka (vite Diktum putusan,hal 110) ;
- Bahwa Ahli menjelaskan meskipun tindak pidana dilakukan atau proses penyelidikan dimulai dilakukan sebelum putusan Mk aquo, apabila permohonan praperadilan dilakukan setelah putusan Mk aquo maka hal tersebut masih termasuk dalam lingkup legalitas, karena permohonan dilakukan setelah adanya Putusan MK yang memberikan kewenangan terhadap praperadilan untuk memeriksa permohonan sah tidaknya penetapan tersangka ;
- Bahwa ahli menjelaskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengann alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktiaan guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pengertian tersebut alat bukti adalah segala yang memiliki korelasi dengan perbuatan memenuhi unsure pidana yangdidakwakan terhadap seseorang yang dapat bertanggungjawab dalam lalu lintas hukum ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sehingga hakim mendapatkan keyakinan atas tindakan pidana dan pelakunya;
- Bahwa Ahli menjelaskan dadal pasal 184 ayat 910 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana telah menentukan secara limitative alat butki yang sah dan mengikat para penegak hukum yaitu :1. Keterangan saksi., 2 Keterangan ahli., 3. Surat., 4.Petunjuk., dan 5. Keterangan terdakwa ;

2, Arief Sultony,AK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, di kenal 2 (dua) bentuk penegakan hukum yaitu ;
 1. Penegakan hukum Administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak dengan instrumen meliputi pengawasan dan penerapan sanksi, salah satu bentuknya dilakukan dengan pemeriksaan untuk menguji tindak pidana di bidang perpajakan ;
 2. Penegakan hukum pidana dibidang perpajakan dimana Direktorat jenderal pajak (DPJ) berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang ,elakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dalam ketentuan pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan wewenang Direktur jenderal pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 29 ayat (1), Direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan penjelasan pasal 29 ayat (1) Direktur jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan pajak untuk :
 - a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; dan/atau
 - b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Bahwa ahli menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangak menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menelusuri surat kebenaran surat pemberitahuan, pembuktian atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban pajak lainnya di bandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak ;

- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan pajak dengan tujuan lain adalah bukanlah untuk mencari bukti permulaan tentang dugaan adanya tindak pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan pemeriksaan pajak dengan tujuan lain adalah pemeriksaan selain untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan administrasi perpajakan misalnya penerbitan NPWP atau dalam rangka menetapkan daerah terpencil memberikan fasilitas bagi wajib pajak ;

- Bahwa Ahli menerangkan pajak adalah dalam ranah penegakan hukum Administrasi yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, karena system perpajakan di Indonesia adalah sisitem Self Assessment yang berarti wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor kewajiban sendiri yang konsekuensinya adalah adanya ketidakpatutan wajib pajak ;

- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan bukti permulaan dalam ranah penegakan hukum pidana pemicunya atau sumbernya adalah informasi, data, laporan dan pengaduan tentang adanya indikasi tindak pidana ;

- Bahwa Ahli menjelaskan didalam penegakan hukum pidana pada diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud KUHAP kemudian dilakukan Penyidikan dan penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Legal Standing, karena Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan dikarenakan pada saat proses penyidikan Pemohon melarikan diri dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Republik Indonesia (P-21);
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan akan tetapi Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi panggilan dan tidak diketemukan maka Termohon mengajukan permohonan agar Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar pencarian orang (DPO) kepada Direktur Reserse dan Kriminal Khusus POLDA Bali;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 (SEMA Nomor 1 Tahun 2018) tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dilarang mengajukan Praperadilan;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum apabila permohonan Praperadilan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya telah menolak eksepsi tersebut dengan menyatakan:

- Bahwa berkas sudah P-21 menjadi bagian yang menghilangkan legal standing Pemohon adalah keliru sebab berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Pemohon Praperadilan;
- Bahwa Termohon telah menyamakan Surat Panggilan karena tidak mau menyebut tanggal panggilannya;
- Bahwa Termohon sangat keliru karena menyatakan Pemohon kehilangan Legal standing karena telah dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Termohon telah mengajukan Permohonan agar Pemohon dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang ke Diskrimsus Polda Bali yang bertentangan dengan SEMA No.1 Tahun 2018;
- Bahwa dalam akta permohonan Praperadilan ini telah didaftarkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2018 dan Pemohon belum diajukan oleh Termohon untuk di masukkan dalam Daftar Pencarian Orang sehingga tidak dapat dikategorikan Pemohon masuk sebagai Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa dengan demikian eksepsi dalam hal Legal standing ini haruslah ditolak karena tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, atas eksepsi dari Termohon dan bantahan dari Pemohon tersebut hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa arti dari kata melarikan diri adalah orang yang berpindah dari satu tempat ketempat lain dengan tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak dapat mengajukan bukti bahwa Pemohon dalam posisi sebagai orang yang kabur, berdasarkan bukti T-7 dan T-8 serta T-15 (sebagai bukti permulaan) Termohon telah memanggil Pemohon dan Pemohon hadir memberikan keterangan, sedangkan bukti T-33 T-34 dan T-35 (sebagai bukti permulaan juga) yang menerangkan Pemohon telah dipanggil tapi pemohon tidak hadir, dan berdasarkan bukti T-36 dan T-37 telah dilakukan pengeledahan, namun tidak diketemukan, akan tetapi Termohon tidak dapat membuktikan secara pasti apakah Pemohon melarikan diri dan baru mendapatkan kepastian setelah keluar Surat Daftar Pencarian orang (bukti T-43) namun surat itu keluar setelah praperadilan didaftarkan bahkan pada hari pemeriksaan bukti bagi Termohon maka oleh karena daftar pencarian orang baru didapat pada saat acara pembuktian dimuka persidangan maka dapat disimpulkan pada saat pendaftaran dan sesudah sidang dilaksanakan Pemohon adalah bukan termasuk pada kategori Daftar Pencarian Orang, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

B. Eksepsi Kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan, karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan aquo dengan alasan:

- Bahwa Lembaga Praperadilan tentang sahnya penetapan Tersangka hanya memeriksa aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara ;
- Bahwa dalam posita Pemohon telah mempermasalahkan mengenai Kepailitan PT Hardys Retailindo, pelimpahan wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, akuisisi Aset PT. Hardys Retailindo sangat jelas merupakan obyek hukum yang berbeda dan bukan merupakan wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Perma No.4 Tahun 2016;

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Pemohon telah menolaknya dengan menyatakan:



- Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan pada dasarnya menguji soal formalitas Penyidikan yang berdampak dijadikannya Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo;
- Bahwa yang Pemohon permasalahan adalah mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak didahului dengan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, surat pemeriksaan bukti permulaan cacat formil, penetapan Tersangka Pemohon tidak dilandasi Bukti Permulaan yang cukup, penetapan tersangka yang tidak didahului dengan penyelidikan dan penetapan tersangka error in persona yang semuanya merupakan dalil yang sangat terang nuansa formalitasnya yaitu menguji proses penyidikan apakah telah sesuai dengan hukum acara pidana dan menguji suatu perbuatan penyidikan terhadap hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Termohon dan bantahan dari Pemohon, hakim berpendapat tentang dalil-dalil permohonan dari pemohon yang berkaitan dengan Kepailitan PT Hardys Retailindo, pelimpahan wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, akuisisi Aset PT. Hardys Retailindo apakah hal-hal tersebut ada kaitannya dengan penilaian aspek formil yaitu adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam pemeriksaan permohonan praperadilan ini, maka hal tersebut harus diuji dan dibuktikan oleh termohon dan Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara permohonan ini, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

C. Eksepsi Premature, karena dalam petitum pemohon telah memohon agar memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan alasan:

- Bahwa rehabilitasi diberikan kepada tersangka yang diberikan apabila pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah inkraht atau apabila telah ada penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam putusan Praperadilan dan merupakan kewenangan Hakim tunggal yang mengadilinya;
- Bahwa terhadap Pemohon belum pernah dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga petitum Pemohon adalah premature dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon menanggapi dengan menyatakan:



- Bahwa Termohon telah melakukan Penyidikan yang mengakibatkan hilangnya nama baik Pemohon;
- Bahwa pemulihan hak-hak adalah lazim diminta dan dikabulkan oleh Hakim Pemutus dalam permohonan Praperadilan yang mempersoalkan penetapan Tersangka;
- Bahwa permohonan tersebut untuk memperoleh kembali harkat derajat dan martabat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari termohon dan tanggapan dari Pemohon, hakim berpendapat untuk mengetahui sejauh mana Pemohon mengalami hilangnya nama baik atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon maka hal tersebut harus diuji dan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya eksepsi inipun haruslah ditolak;

D. Eksepsi Obscur Libel, karena permohonan Pemohon tidak jelas, tidak terang dan kabur dengan alasan:

- Bahwa petitum pemohon yang menyatakan tidak sah segala penetapan bukti permulaan, penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan tindakan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan Termohon yang melanggar ketentuan;
- Bahwa oleh karena Petitum Pemohon tidak sejalan dengan posita (fundamentum petendi) Permohonan sangat jelas dan berdasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur (obscur libel).
- Bahwa mengenai petitum angka 4, Petitum Pemohon tersebut tidak menjelaskan keputusan atau penetapan apa yang dimaksud yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon. Oleh karenanya petitum yang seperti ini sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon menolaknya dengan menyatakan:

- Bahwa dalil petitum tersebut sudah didalilkan dalam posita;
- Bahwa dalil petitum tersebut merupakan petitum yang lazim karena pernah dikabulkan dalam putusan praperadilan terdahulu yaitu atas nama pemohon Ir. Dahlan Iskan dan pemohon Hadi Purnomo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa petitum yang mohon agar menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah demi kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari termohon dan tanggapan dari Pemohon, hakim berpendapat untuk mengetahui sejauh mana petitum



tersebut bisa dikabulkan atau tidak hal tersebut haruslah diuji dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai eksepsi diatas, maka eksepsi Termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan, tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena pemeriksaan bukti permulaan yang tidak didahului dengan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, surat pemeriksaan bukti permulaan cacat formil, penetapan Tersangka Pemohon tidak dilandasi Bukti Permulaan yang cukup, penetapan tersangka yang tidak didahului dengan penyelidikan dan penetapan tersangka error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 2 (dua) orang saksi, serta 3 (tiga) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pihak Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-53 dan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti Surat dan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Menimbang bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka penilaian atas sah tidaknya penetapan seseorang sebagai Tersangka juga merupakan wewenang praperadilan untuk menilainya, termasuk juga Penyitaan dan Penggeledahan;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian, Dirjen Pajak maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia yang dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang **“Bukti Permulaan”** sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **“Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)”**, hal tersebut telah **“bertentangan dengan UUD 1945”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”** ;

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi



secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah apakah penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti surat, saksi dan ahli dari kedua belah pihak maka didapat fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah mendapatkan sertifikat Penghargaan sebagai wajib pajak yang taat dan berinisiatif meminta pemeriksaan pajak milik perusahaannya dan serius menyelesaikan kewajibannya pada sekira tahun 2013(bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon telah menjual asset dan diserahkan ke KPP Madya Denpasar pada tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-5);
- Bahwa benar sebagai awal ditetapkannya Pemohon Ir. Gede Agus Hardiawan sebagai Tersangka tindak pidana perpajakan adalah dengan dimulainya pemeriksaan bukti permulaan pada tanggal 5 Mei 2017 terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukti T-1) dan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dari Kanwil DJP Pajak Bali No PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti permulaan yang ditujukan kepada PT. Hardys Retailindo (bukti P-3, T-1 dan T-3);
- Bahwa benar dalam proses pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah dilakukan permintaan peminjaman dokumen dan data elektronik pada tanggal 31 Mei 2017(P-6, T-4,T-5 dan T-6);
- Bahwa benar Termohon telah melakukan panggilan kepada Pemohon selama proses pemeriksaan bukti permulaan tanggal 2 dan 3 Agustus 2017 (T-7, T-8 dan P-8);
- Bahwa benar PT Hardys Retailindo melakukan pembayaran pajak PPN masa Mei 2016 pada tanggal 21 Juni 2017 (bukti P-7);
- Bahwa benar SPT PT. Hardys Retailindo dikembalikan oleh KPP Madya Denpasar pada 13 September 2018 (bukti P-10, P-11 dan P-12);
- Bahwa benar PT Hardys Retailindo, PT.GH dan Pemohon dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 25 September 2017 (bukti P-9);
- Bahwa benar telah dilakukan penelaahan perkara ditingkat Kanwil dengan usulan disetujui untuk dinaikkan ke Penyidikan pada tanggal 25 September 2017 (bukti T-9) kemudian penelaahan pada tingkat kantor pusat pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti T-10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim Pengurus PT. HR dan Pemohon dalam PKPU telah mengirimkan surat perihal permintaan informasi pajak yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan PT.Hardys Retailindo (dalam PKPU) danditerima olh Kanwil DJP Bali pada tanggal 11 Oktober 2017 (bukti P-20 dan P-21);
- Bahwa benar Pengadilan Niaga Surabaya memutus PT Hardys Retailindo, PT.GH dan Pemohon dinyatakan PAILIT beserta dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 9 Nopember 2017 (bukti P-13);
- Bahwa benar Tim Kurator PT.HR dan Pemohon dalam Pailit mengirimkan surat pemberitahuan bahwa Pemohon dalam keadaan Pailit dan menerangkan telah terjadi pengurusan dan pemberesan kewajiban hukum Pemohon dalam hal kewajiban perpajakan pada tanggal 14 Nopember 2017; (bukti P – 22);
- Bahwa benar telah ada laporan pemeriksaan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian dibuat laporan kejadian dan Sprindik serta SPDP kepada Pemohon pada tanggal 17 Nopember 2017 (bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14);
- Bahwa benar SPDP kepada Pemohon oleh Kepolisian RI pada tanggal 24 Nopember 2017 (bukti P-15);
- Bahwa benar telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi pada tanggal 21 Nopember dan 29 Nopember 2017 (bukti T-15 dan T-16);
- Bahwa benar telah ada hasil rapat dengan POLDA Bali dan Kejati Bali pada tanggal 4 desember 2017 dan 7 Desember 2017 (bukti T-17 dan T-18);
- Bahwa benar telah ada penelaahan atas usul penetapan tersangka pada tanggal 15 Desember 2017 (bukti T-19);
- Bahwa benar telah ada SPDP kepada Pemohon yang kedua pada tanggal 19 Desember 2017 (bukti P-16);
- Bahwa benar telah dilakukan Penetapan Tersangka pada tanggal 15 Desember 2017 (bukti T-20);
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli serta surat keterangan kerugian pada pendapatan negara oleh Termohon yaitu pada tanggal 24 dan 30 Nopember 2017;
- Bahwa benar telah dibuat Sprindik yang mencantumkan Pemohon sebagai Tersangka dan SPDP kepada Pemohon pada tanggal 19 Desember 2017 (bukti T-30 dan T-31);
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 8 januari 2018 (bukti T-42);

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada surat pemberitahuan berkas perkara penyidikan atas nama Pemohon telah lengkap atau P-21 dari Kejati Bali pada tanggal 22 Oktober 2018 (bukti T-32);
- Bahwa benar telah dilakukan surat panggilan kepada Pemohon pada akhir penyidikan namun Pemohon tidak hadir pada tanggal 30 Oktober 2018, 2 Nopember 2018 dan 5 Nopember 2018 (bukti T-33, T-34 dan T-35);
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2018 (bukti T-36 dan T-37);
- Bahwa benar telah ada ijin dari Ketua PN Denpasar atas penggeledahan tersebut pada tanggal 8 Nopember 2018 (bukti T-38);
- Bahwa telah ada surat permintaan bantuan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) pada tanggal 7 Nopember 2018 (bukti T-39);
- Bahwa benar telah ada surat DPO tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan praperadilan ini Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara yang menurut hakim akan terlebih dahulu memfokuskan mengenai prosedur yang telah dilakukan oleh pihak Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan dari Termohon tidak didahului dengan tindakan pemeriksaan kepada wajib pajak (pemohon), mengingat sifat Pemeriksaan Pemohon yaitu bersifat pemeriksaan terbuka maka tindakan yang berjenjang dan bertahap adalah dilakukan mulai pada tindakan Pemeriksaan untuk menemukan bukti permulaan kemudian dilakukanlah pemeriksaan terhadap bukti permulaan atau pemeriksaan bukti permulaan, tidak langsung pada pemeriksaan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon diatas, Termohon membantahnya dengan menyatakan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan tidak harus didahului dengan pemeriksaan pajak karena Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan bentuk penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan sehingga sepanjang terdapat Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Termohon dapat langsung menindaklanjuti Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa harus didahului dengan Pemeriksaan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, hakim berpendapat berdasarkan PMK No 239/PMK.03/2014 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam pasal 15 ayat 1 menerangkan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan, dan pasal 16 ayat 1 menerangkan bahwa Pemeriksa dapat langsung melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan menggunakan kewenangannya setelah surat pemberitahuan disampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 telah ada pemberitahuan kepada Pemohon dan bukti T-7, T-8 dan P-8 Termohon telah melakukan panggilan kepada Pemohon selama proses pemeriksaan bukti permulaan tanggal 2 dan 3 Agustus 2017, dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan tersebut sudah didahului dengan surat pemberitahuan dan surat panggilan kepada Pemohon maka terhadap dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan cacat formil, karena penandatanganan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor DJP Bali adalah keliru, mengingat seharusnya adalah pihak pemeriksa itu sendiri, dalam hal ini agar tidak terdapat cacat materilnya surat tersebut seharusnya ditanda-tangani oleh ketua Tim Pemeriksanya/Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan atau Kepala Unit Pemeriksa yang namanya tercantum pada Bukti T-7 ketika melakukan panggilan untuk memberikan keterangan kepada Pemohon. Hal itu didasarkan pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK 03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan menyatakan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon membantahnya dengan menyatakan Kepala Kantor Wilayah mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan melaksanakan administrasinya, dengan demikian, oleh karena Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Pemohon dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Bali *in casu* Termohon sebagai UPPBP maka yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Pemohon Dr.Ridwan, SH.M Hum, memberikan pendapat bahwa keputusan berupa surat

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ini apabila ditanda tangani oleh pejabat yang tidak ditunjuk akan menjadi cacat formil dan unmateriil namun bisa menjadi sah apabila dalam mandat tersebut diberikan kata-kata atas nama atau ub;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan ini, Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dari Kanwil DJP Pajak Bali No PEMB.BP-2/WPJ.17/2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti permulaan yang ditujukan kepada PT. Hardys Retailindo (bukti P-3 dan T-3), penandatanganan ini dilakukan oleh atasan dari tim pemeriksa, dan hal ini menurut Hakim sah sah saja dan tidak mengandung cacat formil maupun materiil dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan pada pokoknya penetapan tersangka oleh Termohon tidak didahului dengan penyelidikan karenanya menjadi cacat formil karena penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak didahului dengan penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, akan tetapi secara tergesa-gesa langsung melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon membantahnya dengan menyatakan Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang sama dengan tindakan penyelidikan yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU KUP adalah: "Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan." Dan menurut Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 telah dinyatakan dengan tegas ".....Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan."

Menimbang, bahwa mengenai perdebatan ini, hakim berpendapat oleh karena tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon adalah tindak pidana perpajakan maka berdasarkan asas Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu asas ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum (Lex Spesialis Derogat Legi Generali) berlaku dan diterapkan dalam undang-undang perpajakan, dalam hal ini termasuk ketentuan peraturan terkait proses

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang secara *spesialis* diatur dalam UU KUP, yang mana setelah menelaah pasal demi pasal dan telah pula ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 mengenai pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan maka hakim berkesimpulan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Termohon adalah dapat disamakan sebagai tindakan Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dengan demikian dalil Pemohon inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak dilandasi bukti permulaan yang cukup (tidak cukup bukti) dan karenanya harus diuji kecukupan bukti sekaligus keabsahannya karena menjadi mutlak dipertanyakan keabsahan penetapan PEMOHON sebagai tersangka mengingat PT. HR/Pemohon pada masa-masa penyidikan dalam kurun waktu bulan November hingga Desember 2017 masih aktif melakukan kewajiban perpajakan ditahun-tahun sebelumnya (2016). Bahkan pada tanggal 04 Desember 2017, PT. HR mengirimkan surat "Permintaan pengembalian setoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak diterima oleh KPP Madya sebagai SPT (SPT dikembalikan), dengan demikian bahwa perbuatan Pemohon sesungguhnya penuh itikad baik melakukan kewajiban pajaknya, demikian terlihat kesan yang nyata Termohon terlalu tergesa-gesa melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon, dengan demikian keterkaitan antara perbuatan Pemohon yang diduga sebagai tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan Termohon harus diuji, apakah termasuk kedalam bukti permulaan yang cukup? Dan apakah sah dan cukup untuk menilai perbuatan Pemohon sebagai perbuatan pidana atau tidak mengingat telah ada itikad baik Pemohon melakukan pembayaran kewajiban pajak;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dengan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka telah dilandasi bukti permulaan yang cukup yaitu telah mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan status pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas dalil ini, hakim berpendapat, dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu untuk keterangan saksi Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Ketut Gede Ariawan (Bukti T-21), Saksi Yuniarsyah Hakim (Bukti T-22), Saksi Putu Yudi Kharismawan (Bukti T-23), Saksi I Nyoman Juliarta (Bukti T-24) dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli Albert Pahala (Bukti T-25), Ahli I Gede Santika (Bukti T-26) serta bukti surat yaitu Surat Keterangan Kerugian pada Pendapatan Negara (Bukti T-27), SPT Tahunan PPh Badan atas nama PT Hardys Retailindo untuk tahun pajak 2014 dan 2015 (Bukti T-28), SPT Masa PPN atas nama PT Hardys Retailindo untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2014, Januari s.d. Desember 2015 dan Januari s.d. Desember 2016 (Bukti T-29) sehingga sudah ada lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dan didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP oleh karena itu dalil Pemohon tentang hal ini haruslah dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Error in Persona karena telah ada peristiwa akuisisi asset PT.HR dengan cara novasi kredit di PT Bank Muammalat oleh PT. Arta Sedana propertindo dan Pt. Arta Sedana Ratailindo yang memiliki konsekuensi pajak peralihan kewajiban pembayaran pajak yang dalam kesepakatan tersebut tertuang secara jelas dan diakui oleh PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO untuk mengambil alih segala hak dan kewajiban yang telah disepakati termasuk diantaranya kewajiban membayar pajak dari Pemohon dan PT HR yang dalam hal ini kewajiban tersebut yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana apabila terjadi suatu kesepakatan keperdataan yang mengakibatkan beralihnya suatu kewajiban untuk melunasi atau tidak melunasi suatu hak maka Tanggungjawab Pidana yang melekat tersebut beralih kepada pihak yang mengambil alih tanggungjawab untuk membayar tersebut dan oleh karena itu tidak tepat apabila melihat Fakta diatas Termohon kemudian serta merta melekatkan status tersangka kepada Pemohon sementara dalam hal ini PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO DAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO jelas menerangkan sebagai pihak yang mengambil alih kewajiban perpajakan milik Pemohon yang dijadikan obyek pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon menanggapi dengan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses akuisisi

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Propertindo dan Arta Sedana Retailindo tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan ini, hakim berpendapat, untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-17 dan P-18, yang menerangkan telah terjadi suatu peralihan hak dan kewajiban dari PT HR, Pemohon kepada PT.Arta Sedana Properindo dan PT Arta Sedana Retailindo berikut dengan segala akibat hukumnya dan mengajukan seorang saksi Made Widana yang merupakan penghubung PT Arta Sedana Properindo dengan PT Hardys, dan Termohon membantahnya dengan mengajukan bukti surat T-40 berupa BA Keterangan saksi Putu Gede Sedana dan oleh karena bukti surat dari Pemohon berupa fotocopi maka tidak bisa dijadikan bukti dalam permohonan ini sedangkan saksi yang diajukan pun hanya sebagai penghubung sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil nya tersebut apalagi bukti surat yang diajukan oleh termohon menerangkan bahwa PT Arta Sedana Retailindo tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT Hardys Retailindo, dan PTArta Sedana Retailindo hanya mengakuisisi atau membeli asset milik PT Hardys Retailindo berupa properti bangunan yang dijaminkan di Bank muamallat Indonesia yang sudah masuk agunan yang diambil, sehingga dalil inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan Pemohon berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU" beserta dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY yang menundukkan PT HR dan Pemohon berada dalam status hukum dalam PKPU yang mengakibatkan kepengurusan PT HR dilakukan secara bersama oleh Pengurus dalam PKPU yang ditunjuk hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan kemudian akibat hukum dari Proses PKPU yang berlangsung pada tanggal 09 November 2017 PT. HR, PT. GH dan PEMOHON melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Pemohon dan PT HR dinyatakan Pailit beserta dengan segala akibat hukumnya melalui putusan Pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN.Niaga. Sby, konsekuensi Kepailitan tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya, dan dengan adanya akibat hukum Kepailitan yang menimpa Pemohon secara hukum sejak tanggal dijatuhkannya Putusan Pailit terhadapnya maka segala tagihan berupa

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.



hak dan kewajiban kini beralih kepada Tim Kurator termasuk Tagihan atas Pajak yang dibebankan kepada Pemohon selaku Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon menanggapi dengan menyatakan penetapan termohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai peraturan yang berlaku dan proses kepailitan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan Termohon, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok sebagaimana disebutkan diatas yaitu apakah Termohon telah menetapkan status Tersangka kepada Pemohon dengan berdasarkan prosedur yang berlaku, maka hakim akan mempertimbangkan langkah langkah yang ditempuh baik oleh Termohon maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 15 Desember 2017 (bukti T-20) yang prosesnya dimulai dengan pemeriksaan bukti permulaan pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan Pemohon dinyatakan PKPU sesuai dengan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY (Bukti P-9) artinya Pemohon serta Perusahaannya Dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan kata lain Perseroan Pemohon berada dalam kepengurusan termasuk diantaranya pengurusan hak dan kewajiban Perpajakan oleh Pengurus dalam PKPU;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2017, PT. HR, PT. GH dan Pemohon dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY (Bukti P-13), dengan kata lain segala hak dan kewajiban hukum dari Pemohon sekarang dalam kewenangan Kurator termasuk diantaranya kewajiban Pembayaran Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP, berdasarkan pendapat dari Ahli Pemohon **DR. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.** dalam persidangan tertanggal 19 November 2018 telah menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi kepailitan bagi



badan/perusahaan atau orang maka hak dan kewajiban atas assetnya adalah diurus/diwenangi oleh Kurator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Niaga, yang mana Kurator adalah pihak yang akan mengurus dan menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan/orang dalam pailit tersebut;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli **DR. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.** juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan oleh Kurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yang harus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebut Termohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohon untuk menerima pembayaran pajak dari kewajiban pajak Pemohon mengingat saat ini kepailitan Pemohon masih berjalan hal ini terkait erat dengan esensi penegakan hukum perpajakan adalah dimaksud semata untuk mendukung pendapatan Negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH.** esensi penegakan pajak pada prinsipnya menyatakan bahwa penghukuman/pemidanaan dalam konteks hukum perpajakan adalah pilihan terakhir (Ultimum Remedium), yang paling diutamakan sesungguhnya adalah penegakan administratif perpajakan dalam konteks melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak demi mendukung pendapatan Negara hal ini juga didukung oleh keterangan Ahli dari Termohon yang berasal dari Diklat Perpajakan **Arif Sultony** menjelaskan pula dalam Hukum Pidana Pajak pelaksanaan Pidana Pajak bersifat **Ultimum Remedium** yaitu pelaksanaan Pidana Pajak adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila upaya hukum administratif dipandang sedang tidak efektif lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Termohon **Dr. Junaedi S.H., M.Si, LL.M** pada persidangan tanggal 21 November 2018, yang menjelaskan: "Dalam praperadilan ini, saya memandang bahwa alasan pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka, hanyalah pemeriksaan terkait keberadaan dua alat bukti (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yang diambil alih untuk kepentingan penyidikan) ditambah pemeriksaan calon tersangka dalam bingkai penyidikan tersebut, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah masalah materiil yang merupakan kewenangan hakim pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat sebelum adanya penetapan atas diri Pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 15 desember 2017, PT Hardys Retailindo dan Pemohon sendiri pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 9 Nopember 2017 sudah dinyatakan PKPU dan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, dan sebagaimana pasal 32 ayat 1huruf b tersebut peran kurator menjadi wakil dari wajib pajak yang sudah dalam posisi pailit karena seluruh kekayaannya ada dalam sita umum dan dalam pemberesan harta kekayaan oleh Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena badan yang sudah dinyatakan pailit diwakili oleh Kurator dalam kepengurusan harta kekayaannya dan hal ini secara tegas sudah disebutkan dalam Undang Undang KUP, maka menurut majelis Termohon seharusnya juga melibatkan dan berkoordinasi dengan Kurator dalam prosedur pemeriksaan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaitu saksi **Egga Indragunawan, SH** yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Kurator menyatakan selama dalam masa PKPU dan Pailit baik Pengurus maupun Kurator dari PT HR dan Pemohon, pada tanggal 11 oktober 2017 dan tanggal 14 Nopember 2017 telah mengirimkan surat kepada Termohon menyatakan diri untuk membayar dan melunasi kewajiban pajak Pemohon sebagaimana Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23, namun hal tersebut tidak mendapat Respon dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapat di muka persidangan, ternyata permintaan Kurator untuk mengetahui berapa besar hutang pajak yang dibebankan kepada Pemohon sama sekali tidak mendapat tanggapan padahal permintaan tersebut dilakukan jauh hari sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pokok dari peraturan perpajakan adalah memperoleh pendapat negara di bidang pajak yang merupakan pendukung utama APBN, oleh karena itu menurut pendapat hakim, seharusnya

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon melakukan pemeriksaan bukti permulaan ini dengan lebih menekankan pada tujuan dibentuknya aturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 25 UU KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian menurut hakim pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Termohon haruslah dilaksanakan seobyektif mungkin dengan mentaati seluruh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada (dalam hal ini undang undang KUP);

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan dengan tidak melibatkan Kurator dalam pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Termohon maka Termohon telah tidak mentaati dan menjalankan perintah Undang-undang (pasal 32 ayat 1 huruf b UU KUP) dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan oleh Termohon telah kurang prosedur dan tidak berdasar prosedur yang ditentukan dalam Undang undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan oleh Termohon telah kurang prosedur dan tidak berdasar prosedur yang ditentukan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional bagi pihak Pemohon karena apabila prosedur tersebut dilakukan dengan benar akan mempengaruhi alat bukti yang didapat selama proses pemeriksaan bukti permulaan sehingga dikategorikan sebagai pemeriksaan bukti permulaan yang cacat prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan bukti permulaan cacat prosedur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah, dan tidak sahnya tersebut oleh karena kurangnya prosedur atau cacat prosedur maka petitum Pemohon mengenai segala penetapan bukti permulaan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon Ir I Gede Agus Hardiawan tersebut telah dinyatakan tidak sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keputusan yang lebih lanjut telah dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan Pemohon Ir I Gede Agus Hardiawan sebagai Tersangka sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama harus pula dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa dengan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf C dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau pasal 39 ayat(1) huruf i UU KUP karena kurangnya prosedur atau cacat prosedur maka petitum Pemohon untuk memulihkan haknya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan perbaikan amar secara redaksional dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Ir I Gede Agus Hardiawan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon, yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama adalah tidak sah;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Negara sebesar NIHIL;
5. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 23 Nopember 2018, oleh Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Hakim

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

ttd

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)